

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI *SINGLE*  
*PARENT* DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI  
KELUARGA**

(Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Bobby Wiyanda**

**NIM: 17210086**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI *SINGLE*  
PARENT DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI  
KELUARGA**

(Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Bobby Wiyanda**

**NIM: 17210086**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI *SINGLE PARENT* DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2022

Penulis,



Muhammad Bobby Wiyanda  
NIM 17210086

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Bobby Wiyanda NIM: 17210086 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI *SINGLE PARENT* DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
a. n Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 4 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP 198902022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Bobby Wiyanda, NIM 17210086, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI *SINGLE PARENT* DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 86 / A

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP 197706052006041002



Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP 198902022019031007



Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP 197301181998032004



Penguji Utama



Malang,  
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَلِلَّهِ جُنُودُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allahlah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

- QS. Al-Fath [48]: 4 -

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *alḥamdulillāhirabbil'ālamîn*, segala puji bagi *Ilahi Rabbi* Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yakni berupa pertolongan dan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan judul ***“Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Single Parent Dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)*** dengan baik. *Shalawat wa salâm* senantiasa kami haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga *yaumul qiyâmah*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan arahan, serta kerjasama dari berbagai pihak, maka melalui kerendahan hati penulis mengucapkan ungkapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas


Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yangmana beliau telah memberikan saran dan motivasi dengan hati yang penuh keikhlasan, baik ketika melakukan bimbingan akademik maupun kegiatan perkuliahan.

5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penelitian penulis yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan sumbangsih keilmuan kepada penulis dan teman-teman mahasiswa lain dengan penuh keikhlasan dan komitmen tinggi sebagai dewan pendidik di kegiatan akademik kampus.
7. Orang tua penulis, ayahanda Widji Eko Santoso, SE dan Ibunda Ermy Yanetsari, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
8. Seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang dan berkhidmat melaksanakan pengabdian menimba ilmu di kampus.
9. Saudara Mokhammad Anam Kholidul Falah dan saudara Nawal Zidan El Muniefiy, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan selalu ada membantu penulis baik ketika susah maupun senang, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah dilakukan.
10. Dan pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dan berpartisipasi mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

*Akhîrul kalâm*, penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama mengikuti aktivitas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini terdapat kesalahan, kekhilafan baik yang sengaja dilakukan maupun yang luput dari ingatan penulis. Semoga Allah *ta'âla* senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan kekuatan, terlebih dalam perjuangan melewati gelombang wabah pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Malang, 4 April 2022

Penulis,



Muhammad Bobby Wiyanda

NIM 17210086

## PEDOMAN LITERASI

### A. Umum

Pedoman literasi merupakan sarana pemindahalihan tulisan atau kosakata Arab ke dalam model penulisan latin (Indonesia). Hal tersebut pada kategori penulisan nama dalam bahasa Arab sebagaimana bentuk dari tata-ejaan bahasa nasional yang telah disepakati. Penulisan judul buku yang tertera di dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan kaidan pedoman literasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	Th
ب	=	B	ظ	=	Zh
ت	=	T	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	Kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	N
ز	=	Z	و	=	W
س	=	S	ه	=	H
ش	=	Sy	ء	=	'

ص	=	Sh	ي	=	Y
ض	=	Di			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila ia terletak pada awal kata, maka penulisan dalam literasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang (ع).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, dan sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla  
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus teruntuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh jika digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikanlah contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun  
 Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbuthah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka harus ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam *lafadz jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlâfah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun bersasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Keluarga Harmonis.....	18
2. Single Parent.....	28
3. Pandemi Covid-19 dan Implikasi Ekonomi Keluarga.....	36

<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Tempat Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	47
1. Sumber data primer .....	47
2. Sumber data sekunder .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
1. Wawancara .....	49
2. Dokumentasi.....	49
F. Metode Pengolahan Data .....	49
1. Pemeriksaan data ( <i>editing</i> ) .....	50
2. Pengelompokkan data ( <i>classifying</i> ).....	50
3. Rekonstruksi data ( <i>reconstructing</i> ) .....	50
4. Analisis data ( <i>analysing</i> ) .....	50
5. Kesimpulan ( <i>concluding</i> ) .....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .....	52
B. Paparan dan Analisis Data Penelitian .....	54
1. Dampak yang dirasakan oleh <i>single parent</i> terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19. ....	54
2. Upaya <i>single parent</i> dalam membentuk keluarga yang harmonis ditengah dampak yang dibawa akibat pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga.....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>88</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> .....	<b>16</b>
<b>Tabel 2.1</b> .....	<b>44</b>
<b>Tabel 2.2</b> .....	<b>46</b>
<b>Tabel 2.3</b> .....	<b>47</b>

## ABSTRAK

Wiyanda, Muhammad Bobby, NIM 17210086, 2022. *Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Single Parent dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

**Kata Kunci:** Keluarga Harmonis, *Single Parent*, Pandemi Covid-19.

---

Menjadi orang tua tunggal atau *single parent* kerap kali menimbulkan problematika di lingkungan kehidupan keluarga yang berkaitan tentang adanya akibat hukum dan kewajiban yang timbul setelahnya. Kendati demikian, seorang *single parent* memiliki kewajiban untuk tetap mengupayakan suatu keharmonisan dalam keluarga dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai orang tua bagi anak-anak dalam pemeliharannya, meskipun tidak dalam kondisi keluarga yang utuh. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya *single parent* di Desa Pakijangan dalam membentuk kondisi keluarga harmonis di tengah dampak yang dibawa akibat dari Pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris melalui tahapan pengkajian data-data yang diperoleh dari praktek di lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui proses tahapan wawancara para *single parent* di Desa Pakijangan terdampak ekonomi pandemi Covid-19 dan berupa dokumentasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dengan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, ensiklopedia dan bahan lain yang terkait. Metode pengolahan data meliputi tahapan *editing*, klasifikasi, rekonstruksi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama, antara lain: 1) Dampak yang dirasakan oleh *single parent* dari segi internal seperti psikis keluarga kehilangan peran ayah dan kewajiban berupa beban ganda (*double burden*) mencari nafkah guna pemenuhan kehidupan terhadap anak-anak dalam keluarga, serta dampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga seperti penurunan pendapatan (*income decreasing*) dan hambatan dalam mencari pekerjaan yang baru. 2) Upaya yang dilakukan oleh *single parent* untuk membentuk kondisi keluarga harmonis ditengah dampak *Covid-19* terhadap ekonomi keluarga yakni meliputi: membangun komunikasi keluarga, gotong royong untuk dapat saling menghargai, memberikan waktu luang terhadap anak, memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik kepada anak, anak yang berbakti, menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, dan bekerja sebagai bentuk usaha dalam pemenuhan ekonomi keluarga dimasa pandemi tersebut telah sesuai dengan kiat-kiat dalam membentuk kondisi harmonis (sakinah) di lingkungan keluarga *single parent* tersebut.

## ABSTRACT

Wiyanda, Muhammad Bobby, 17210086, 2022. *The Efforts to Form a Harmonious Family for Single Parents and The Impact of The Covid-19 Pandemic on The Family Economy (Case Study at Pakijangan Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Studies Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. Supervisor : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

**Keywords:** Harmonious Family, Single Parent, The Covid-19 Pandemic.

---

Being a single parent often causes problematic in the family environment related to the legal consequences and obligations that arise after that. Nevertheless, a single parent has an obligation to continue striving for harmony condition in the family and to carry out his rights and obligations as a parent to his child in their care even though they are not in a complete family condition. This study discusses how the effort of single parent in Pakijangan village to forming harmonious family condition in the midst of the impact of the Covid-19 Pandemic on the families economic condition.

This research uses empirical research through the stages of reviewing data obtained from field research using a qualitative descriptive approach. The data collection method used was through a process of interviewing single parents in Pakijangan Village, which was affected by the Covid-19 pandemic economy and in the form of documentation adapted to the problems discussed with secondary data sources in the form of books, journals, theses, encyclopedias and other related materials. The data processing methods include the stages of editing, classification, reconstruction, data analysis and conclusions.

The result of this research produce two main conclusions, including: 1) The impact felt by single parents from an internal perspective, such as in the family psychology, losing the role of the father and the double burden obligations of earning a living to fulfill the life of the children in the family, and then the impact on the fulfillment of the family economy such as decreased income and obstacles to finding a new job. Efforts made by the single parents to create harmonious family conditions amidst the impact of Covid-19 on the family economy including: building a family communication, mutual cooperation to be able to respect each other, providing free time to the children, providing good teaching and education to the children, the filial piety, make a happiness in the family, and working as an effort to fulfill the family economy during the pandemic that accordance with the methods about creating harmonious conditions (sakina) at the single parent family environments.

## ملخص البحث

محمد بوي ويندا. رقم التسجيل ١٧٢١٠٠٨٦. ٢٠٢٢. جهود تكوين الأسرة المتناغمة للوالد الوحيد وتأثير جائحة كوفيد-١٩ على الإقتصاد الأسرة (دراسة حالة في قرية باكيجانغان، نواحي وونوريجو، مقاطعة باسوروان). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أحسين دين المصطفى الماجستير.

الكلمات المفتاحية : الأسرة المتناغمة، الوالد الوحيد، جائحة كوفيد-١٩ .

غالبًا ما تظهر المشكلات في كل مناحي الحياة، بما في الحياة الأسرة للوالد الوحيد التي تتعلق بالعواقب والإلتزامات القانونية التي تنشأ بعد ذلك. فإن الوالد الوحيد ملزم بمواصلة السعي لتحقيق الإنسجام في الأسرة وتنفيذ حقوقه والتزاماته كوالد تجاه أطفاله الذين في رعايتهم، لو لم يكونوا في الأسرة الكاملة. تناقش هذه الدراسة في كيفية جهود الوالد الوحيد في قرية باكيجانغان في تكوين ظروف الأسرة المتناغمة في خضم تأثير جائحة كوفيد-١٩ على الحالة الإقتصاد للأسرة.

يستخدم هذا البحث بحث تجريبي من خلال مراحل مراجعة البيانات المتحصل عليها من البحث الميدان باستخدام المنهج الوصفي النوعي. كانت طريقة جمع البيانات المستخدمة من خلال عملية إجراء مقابلات مع الوالدين الوحيدين في قرية باكيجانغان، والتي تأثرت بوباء كوفيد-١٩ وشكل توثيق تم تكييفه مع المشكلات التي تمت مناقشتها مع مصادر البيانات الثانوية من كتب وأطروحات والبحث الجامعي والموسوعات والمواد الأخرى. تشمل طرق معالجة البيانات مراحل التحرير والتصنيف وإعادة البناء وتحليل البيانات والاستنتاجات.

النتائج في هذه الدراسة تنتج نتيجتين رئيسيتين: (١) التأثير الذي يشعر به الوالد الوحيد من الناحية الداخلية، مثل فقدان دور الأب والالتزامات في شكل عبء مضاعف لكسب لقمة العيش لتحقيق حياة الأبناء في الأسرة، والتأثيرات على الإنجاز الاقتصادي للأسرة مثل انخفاض الدخل والعقبات التي تحول دون العثور على مهنة جديدة. (٢) تشمل الجهود التي يبذلها الوالد الوحيد لتكوين أسرة متناغمة وسط تأثير كوفيد-١٩ على اقتصاد الأسرة ما يلي بناء التواصل الأسري، والتعاون المتبادل ليكونوا قادرين على احترام بعضهم البعض، وتوفير وقت الفراغ، وتوفير التعليم الجيد للأطفال، وتقوى الأبناء، والسعادة في الأسرة، والعمل كجهد لتحقيق اقتصاد الأسرة أثناء الوباء وفقاً لنصائح خلق ظروف متناغمة في بيئة الأسرة ذات الوالد الوحيد.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan disebut sebagai peristiwa penting di dalam kehidupan manusia dengan membentuk suatu ikatan yang kuat (*mîtsâqan ghalîdzan*) antara suami dan istri di bawah perkawinan yang sah secara hukum dan agama.<sup>1</sup> Selain bertujuan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaan ibadah kepada-Nya, ikatan kuat tersebut juga bertujuan untuk menyatukan dua individu yang berbeda sebagai pasangan suami-istri dalam membentuk suatu lingkungan keluarga yang aman, tentram dan bahagia.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah *swt.* dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Islam, keluarga yang baik disebut sebagai keluarga sakinah dengan menerapkan prinsip cinta dan kasih sayang dalam

<sup>1</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS*, Vol. 1 No. 1 (2019): 59.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>3</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, (Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585. *QS. Ar-Rum* [30]: 21.

kehidupan berkeluarga. Antar sesama anggota keluarga sudah seharusnya saling melengkapi dan bahu-membahu membantu pembagian tugas dalam urusan rumah tangga, baik menyangkut urusan publik maupun urusan internal yang telah disepakati. Peran suami selaku seorang kepala keluarga adalah melindungi dan memperhatikan hak-hak setiap anggota keluarga agar dapat diterima secara optimal, serta kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah *swt*. Sebaliknya, istri pun memiliki peran untuk patuh terhadap keputusan suami, serta bersama-sama bertugas mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang sebagai suri teladan yang baik dalam lingkungan keluarganya.<sup>4</sup>

Seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, dan demikian pula seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Antara keduanya hendaklah saling melaksanakan kewajibannya agar mendapatkan masing-masing haknya secara baik. Dengan demikian, baik suami dan istri dapat membina kehidupan keluarga dengan baik dan tidak akan ada pihak yang akan merasa dirugikan.<sup>5</sup> Namun, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara optimal maka akan menimbulkan permasalahan pada lingkungan internal keluarga tersebut. Timbulnya pertengkaran dan cekcok diantara keduanya tentu mengancam kerukunan dan ketentraman keluarga, hingga akhirnya menimbulkan alternatif terakhir yang berujung pada perceraian sebagai jalan keluar. Akhirnya, baik suami maupun istri yang telah bercerai tersebut menjadi

---

<sup>4</sup> Fuaduddin T.M., *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 8.

<sup>5</sup> Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (April) 2016: 73-74.

seorang *single parent* di dalam keluarga dan bagi anak-anak dari hasil perkawinan mereka sebelumnya.

Suami maupun istri yang menjadi seorang *single parent* memiliki tanggungjawab dan peran seorang ayah-ibu dipikul secara bersamaan oleh seorang pasangan saja. Hal tersebut tentu memberi dampak berupa beban ganda (*double burden*) bagi salah seorang yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Selain disebabkan oleh perceraian, *single parent* juga dapat disebabkan akibat kematian oleh salah satu pasangan, baik suami atau istri, dan salah satu diantara mereka akan menyanggah status sebagai janda atau duda yang dikenal di dalam sosial bermasyarakat.

Adapun pasca perceraian, hak dan kewajiban tetap harus dijalankan hingga pada tahap akhir pernikahan. Akibat perceraian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban mantan suami atau istri. Sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istrinya.<sup>6</sup> Ketentuan normatif tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila suatu perkawinan putus akibat talak suami, maka berlaku kewajiban suami kepada mantan istrinya berupa: (1) Memberikan *mut'ah* yang layak menurut kemampuan dari mantan suami, (2) Memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan *maskân* (tempat tinggal) kepada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

mantan istrinya itu selama dalam masa ‘*iddah*-nya, (3) Melunasi mahar yang masih terhutang, dan (4) Menanggung pembiayaan hadhanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.<sup>7</sup> Sedangkan dalam hak dan kewajiban mantan suami/istri akibat permohonan cerai dari pihak istri, *nusyûz* dan termasuk akibat kematian suami, maka istri tidak mendapatkan haknya, baik *mut’ah* maupun nafkah ‘*iddah*-nya.<sup>8</sup>

Kendati berperan sebagai *single parent* sangatlah berpengaruh terhadap keutuhan dan kondisi psikis keluarga, baik bagi *single family* maupun keluarga utuh tetaplah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kewajiban orang tua untuk mencari nafkah harus terlaksana agar kondisi ekonomi keluarga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ditengah kondisi pandemi Covid-19 amatlah mengancam kondisi perekonomian keluarga hingga dapat mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup. Berbagai kebijakan mulai dari *lockdown*, karantina wilayah hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menyebabkan penurunan pemasukan disaat kebutuhan hidup yang kian meningkat.

Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa pandemi merosot 2,3 persen hingga mencapai angka 0,4 persen. Hal ini membuat aktivitas konsumsi kebutuhan rumah tangga menurun diangka

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan HUMAS Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011), 100.

<sup>8</sup> Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7, (Mei) 2014: 560.

3,2 persen hingga 1,6 persen. Sejak pandemi di Indonesia yang bermula pada awal Maret 2020 lalu, sebanyak 3,05 juta pekerja ikut terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagian dirumahkan akibat wabah virus corona. Menurut survei dari SMRC, diperkirakan pengangguran akan meningkat sebanyak 5,23 jiwa yang terdampak bagi pekerja di seluruh wilayah Indonesia dan perubahan terhadap ekonomi rumah tangga menjadi kurang baik.<sup>9</sup> Akibatnya, dampak penurunan ekonomi dapat mengancam keutuhan dan ketahanan anggota keluarga. Sehingga hal itu berpotensi dapat mengganggu keharmonisan keluarga serta memicu hilangnya upaya untuk menjaga kondisi keluarga sakinah.

Pandemi membawa dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi keluarga, khususnya bagi para pekerja yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimanapun, ekonomi merupakan perihai penting dalam keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ditengah masyarakat Desa Pakijangan dalam menjaga upaya keutuhan keluarga sakinah di masa pandemi yang berjudul **“Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi *Single Parent* dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo)”**. Selain itu, beberapa orang tua yang menjadi *single mom* tersebut memilih menetap dan tidak kembali ke daerah asal walaupun bukan asli warga Desa Pakijangan, pada dasarnya

---

<sup>9</sup> Khoirul Rochim dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, “*Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Harmonisasi Keluarga*”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, (Agustus) 2021: 197.

tidak umum terjadi hal yang demikian. Kemudian, peneliti juga tertarik untuk melihat dan mengetahui bagaimana usaha *single parent* membentuk kondisi keluarga harmonis berdasarkan pada kondisi ideal keluarga Islam yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam keterbatasan dan hambatan ekonomi yang dirasakan ditengah mewabahnya pandemi Covid-19.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disusun tersebut, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh *single parent* terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya *single parent* dalam membentuk keluarga yang harmonis di tengah dampak yang dibawa akibat pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang didapatkan yakni sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak yang dirasakan oleh *single parent* terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya *single parent* dalam membentuk keluarga yang harmonis di tengah dampak yang dibawa akibat pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kajian akademik bagi pembaca yang berupa antara lain.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan yang lebih luas bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam agar dapat melakukan pengembangan teori akademik yang dibentuk dalam suatu pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Salah satu bentuk permasalahan tersebut yakni solusi terhadap upaya pembentukan keluarga harmonis bagi *single parent* di tengah dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan bagi pemenuhan ekonomi keluarga.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat di ranah kepentingan praktis sebagai suatu media pembelajaran dan acuan untuk menjawab berbagai bentuk problematika yang terjadi di tengah masyarakat, yang terkhusus berkenaan pada upaya penegakan keluarga harmonis bagi *single parent*. Tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan lainnya yang lebih kompleks dari sekedar problematika yang dialami di lingkungan keluarga, termasuk bagi keluarga *single parent*.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam mempermudah pemahaman terkait pembahasan yang akan diangkat pada penelitian ini, berikut merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang tertera pada judul penelitian.

1. Keluarga harmonis : Pada hakikatnya merupakan bentuk keluarga yang dibina melalui ikatan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berimbang, baik dari segi

material maupun spiritual. Antara sesama anggota keluarga saling berupaya menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, serasi, bahagia serta mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan terhadap Allah *ta'âla* dan *akhlâqul karîmah*.<sup>10</sup>

2. *Single Parent* : Kondisi keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua (baik suami atau istri) dan anak dalam pengasuhan mereka akibat dari perceraian atau kematian dari salah satu pasangan tersebut.<sup>11</sup>
3. Pandemi Covid-19 : Penyebaran suatu endemi penyakit (wabah) yang menyebar luas di beberapa wilayah dunia yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2* atau *Covid-19*.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini mencakup rangkaian pembahasan yang disusun secara sistematis dan telah disesuaikan dengan runtutan susunan pembangun dalam suatu bentuk penulisan karya ilmiah. Adapun penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang ditata sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang digunakan. Dalam Bab Pendahuluan, dilakukan penjabaran mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi.

---

<sup>10</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 37.

<sup>11</sup> Risma Harwalina Riskytiara, “Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukerejo, Kabupaten Ponorogo”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 22. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>.

<sup>12</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, diakses dari website pada 11 November 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19).

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi sebagai suatu pengantar atau konsep dasar pembahasan untuk melakukan kajian teori penelitian yang bersifat khusus. Pada bab ini membahas mengenai definisi dan konsep keluarga harmonis, *single parent* dan penjelasan umum terkait kondisi pandemi Covid-19.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini berisi penjabaran terkait jenis penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi inti dari penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh dalam proses penelitian, baik berupa data primer atau data sekunder. Pada bab ini dijelaskan terkait kondisi lokasi penelitian dan hasil wawancara terhadap *single parent* dalam upaya pembentukan keluarga harmonis ditengah dampak kondisi ekonomi keluarga yang dirasakan selama masa pandemi Covid-19.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang dijelaskan secara ringkas dan padat agar mudah dipahami oleh pembaca, serta saran yang berguna untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Upaya Status *Single Parent* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)” disusun oleh Ririn Asmaniyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, tahun 2008.<sup>13</sup>

Pada penelitiannya, Ririn menjabarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tugu lebih memilih untuk mewujudkan kondisi keluarga sakinah dengan status sebagai keluarga *single*, artinya tanpa disertai dengan pasangannya. Bahwa anggapan keluarga sakinah tidak hanya terbatas dalam keluarga yang utuh, namun bagi keluarga *single parent* pun mampu mewujudkan kondisi kehidupan keluarga yang sakinah ditengah kondisi dan hambatan yang dialami.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang diteliti yaitu tentang upaya pembentukan keluarga harmonis (sakinah) bagi *single parent*. Kemudian, perbedaannya tidak membahas dampak terhadap kondisi ekonomi ditengah masa pandemi Covid-19.

2. Skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga *Single Parent* (Studi Kasus di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah,

---

<sup>13</sup> Ririn Asmaniyah, “Upaya Status *Single Parent* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Kabupaten Gresik)” disusun oleh Lailatul Furqoniyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, tahun 2011.<sup>14</sup>

Skripsi ini membahas mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah menurut keluarga *single parent* atau orang tua tunggal. Dalam penelitiannya, Lailatul menjelaskan bahwa status *single parent* tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan kondisi keluarga *sakînah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga yang utuh. Para orang tua tunggal di Desa Gumeng tersebut banyak yang dapat mewujudkan kondisi kehidupan keluarga yang bahagia, aman dan tentram layaknya kehidupan keluarga pada umumnya. Hal ini mengingatkan, juga tidak sedikit keluarga utuh yang belum mampu untuk menciptakan kondisi keluarga yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.

Persamaan penelitian pada skripsi Lailatul dengan penulis terletak pada penjelasan mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah atau harmonis bagi keluarga *single parent*. Perbedaannya pada skripsi Lailatul tidak terdapat penjelasan terkait upaya pembentukan keluarga sakinah atau harmonis bagi keluarga *single parent* dan hanya mengacu terkait teori dan konsep.

3. Skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung,

---

<sup>14</sup> Lailatul Furqoniyah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga *Single Parent* (Studi Kasus di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Kabupaten Bogor)”, disusun oleh Ade Irma, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, tahun 2015.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun Ade Irma ini menjelaskan bahwa pandangan masyarakat menyikapi konsep keluarga sakinah dalam poligami amat beragam hingga menimbulkan pro dan kontra. Konsep keluarga yang sakinah bagi pelaku poligami di Desa Bojong Indah terpenuhinya ekonomi keluarga, menjaga keutuhan dengan saling pengertian dan menghargai satu sama lain, serta tercukupinya kebutuhan lahir dan batin. Bahwa poligami sejatinya memiliki dampak positif dan negatif bagi istri dan anak-anaknya. Dampak positif berupa terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, serta dapat mengangkat harkat martabat para janda. Sedangkan dampak negatif yang dialami yakni perasaan *inferior*, ketergantungan kepada suami, sering terjadi pernikahan di bawah tangan dan terjangkitnya penyakit menular.

Persamaan skripsi ini berkenaan dengan tema pembahasan yaitu konsep keluarga sakinah atau harmonis. Sedangkan perbedaan skripsi ini lebih terfokuskan terhadap pembahasan bentuk keluarga poligami dan implementasinya ditengah kehidupan bermasyarakat.

4. Skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang”, yang disusun oleh

---

<sup>15</sup> Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Oktarina, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Program Studi Psikologi Islam, tahun 2017.<sup>16</sup>

Skripsi dari Oktarina ini menjelaskan bahwa bagi pasangan yang belum memiliki anak mampu menjaga keharmonisan keluarga “*adem tentrem*”, nyaman dan dapat hidup rukun dengan keluarga. Bagi suami istri yang belum memiliki anak dapat menjadi suatu keluarga yang sakinah karena berlandaskan agama, prinsip saling percaya, realistis dan dan saling memahami karakteristik, meningkatkan kualitas dari kebersamaan, komunikasi, serta keharmonisan dalam keluarga.

Persamaan dengan skripsi penulis yakni menjelaskan tentang upaya penegakkan keluarga sakinah atau harmonis dalam lingkungan keluarga. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek skripsi yang ditujukan terhadap pasangan suami-istri yang belum memiliki anak dan bukan dari keluarga *single parent*.

5. Tesis yang berjudul “Peran Ganda Wanita *Single Parent* Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo” disusun oleh Risma Harwalina Riskytiara, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Program Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah Pascasarjana, tahun 2019.<sup>17</sup>

Pada tesis ini Risma menjelaskan berkaitan dengan peran ganda yang dimiliki oleh wanita *single parent* dalam sebuah keluarga. Peran

---

<sup>16</sup> Oktarina, “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

<sup>17</sup> Risma Harwalina Riskytiara, “Peran Ganda Wanita *Single Parent* Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

ganda *single parent* yang diakibatkan dari disfungsi sosial tersebut mengharuskan istri menjalani peran fungsional sebagai ibu merangkap sebagai seorang ayah, serta merubah keteraturan peran ibu menjadi lebih dinamis yang disebabkan oleh perubahan keadaan. Wanita *single parent* menjalankan dua aspek peran di dalam keluarganya. *Pertama*, peran domestik kepengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak. *Kedua*, peran publik untuk mencari nafkah dan hubungan sosial dalam masyarakat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang ayah.

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran bagi *single parent* di dalam keluarga, namun tesis ini lebih mengkhususkan pada peran fungsional bagi wanita *single*. Sedangkan perbedaannya tidak menjelaskan mengenai konsep keluarga harmonis dan bagaimana upaya yang dilakukan bagi keluarga *single parent* ditengah dampak pandemi Covid-19 bagi ekonomi keluarga.

6. Tesis yang berjudul “Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”, disusun oleh Nuris Ainun Najib, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Pascasarjana, tahun 2020.<sup>18</sup>

Pada tesis ini Nuris menjelaskan dalam upaya suami-istri sebagai mitra ojek online dalam membentuk keluarga sakinah ini mengalami

---

<sup>18</sup> Nuris Ainun Najib, “Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

berbagai macam problematika dalam keluarga. *Pertama*, problematika religius yang berkenaan dengan konteks keberibadatan dan hubungan dengan Allah *swt*. *Kedua*, problematika afektif di mana keluarga dari para mitra ojek online tersebut terlalu fokus pada pekerjaan sehingga melalaikan hubungan cinta, kasih dan peran suami-istri dalam rumah tangga. *Ketiga*, problematika ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pencarian nafkah. Dan *keempat*, problematika protektif yang terkait dengan perlindungan dalam keluarga. Upaya mitra ojek online dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat disfungsi peran keluarga, seperti istri yang ikut andil dalam bekerja dan permasalahan rumah tangga yang diselesaikan apabila ada salah satu pihak yang mengalah (bukan berdasarkan musyawarah).

Persamaan tesis Nuris dengan skripsi peneliti berkaitan mengenai upaya mewujudkan keluarga harmonis atau yang disebut keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya tesis nuris menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural didalam pengembangan penelitiannya dan skripsi peneliti berfokus pada upaya pembentukan keluarga harmonis bagi *single parent* ditengah dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga.

7. Skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai “*Single Parent*” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”, yang disusun oleh Dania

Putri Arifiana, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Kesejahteraan Sosial, tahun 2020.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Dania ini menjelaskan problematika yang dialami wanita *single parent* dalam keluarga. Dari segi ekonomi, wanita *single parent* tidak memiliki penghasilan tetap pasca bercerai dengan suaminya. Sedangkan dari segi sosial, harus menghadapi suatu *stereotype* masyarakat terhadap status janda dan tidak diakuinya bagi wanita *single parent* dalam keberlangsungan ditengah masyarakat luas. Dalam penelitian ini, bahwa seorang wanita *single parent* juga mampu untuk menghidupi dan mengurus keluarga secara optimal dan menjadi keluarga yang sejahtera ditengah keterbatasan yang dialaminya. Hal tersebut mematahkan *stereotype* masyarakat bahwa wanita *single* itu terkekang dengan status janda dan tidak dapat mengambil keputusan selayaknya seorang suami dalam keluarga.

Persamaan dengan skripsi penulis berkenaan dengan tema yakni upaya *single parent* dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera atau keluarga harmonis. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi Dania ini berfokus pada peran wanita *single parent* dan upaya peningkatan bagi kesejahteraan keluarga.

Tabel 1.1

(Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu).

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
----	-------	---------	-----------	-----------

<sup>19</sup> Dania Putri Arifiana, “Peran Perempuan Sebagai “*Single Parent*” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

1.	Upaya Status <i>Single Parent</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek).	Ririn Asmaniyah.	Persamaannya adalah adanya kesamaan tema terhadap upaya keluarga <i>single parent</i> dalam membentuk keluarga yang harmonis atau sakinah.	Perbedaannya penelitian ini hanya terbukukan pada upaya <i>single parent</i> dalam membentuk keluarga sakinah, namun tidak terhadap dampak dari segi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
2.	Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga <i>Single Parent</i> (Studi Kasus di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik).	Lailatul Furqoniyah.	Persamaannya adalah adanya kesamaan tema mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah atau harmonis bagi keluarga <i>single parent</i> .	Perbedaannya tidak terdapat penjelasan terkait upaya pembentukan keluarga harmonis bagi keluarga <i>single parent</i> , hanya mengacu pada teori dan konsep.
3.	Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor).	Ade Irma Imamah.	Persamaannya terkait tema pembahasan mengenai konsep dari keluarga sakinah atau harmonis di dalam rumah tangga.	Perbedaannya adalah skripsi ini terfokus pada pembahasan keluarga sakinah bagi keluarga poligami dan implementasi terhadap kehidupan di masyarakat.
4.	Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang.	Oktarina.	Persamaannya berkaitan dengan upaya penegakkan keluarga harmonis di lingkungan keluarga.	Perbedaannya adalah subjek skripsi yang ditujukan kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak.
5.	Peran Ganda Wanita <i>Single</i>	Risma Harwalina	Persamaannya adalah tema	Perbedaannya adalah tidak

	<i>Parent</i> Dalam Keluarga di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.	Riskytiara.	pembahasan mengenai peran <i>single parent</i> di dalam sebuah keluarga.	menjelaskan mengenai konsep keluarga harmonis serta upaya untuk mewujudkannya bagi keluarga <i>single parent</i> .
6.	Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang).	Nuris Ainun Najib.	Persamaannya adalah tema pembahasan mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah atau harmonis di dalam rumah tangga.	Perbedaannya adalah dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural dalam pengembangan penelitian.
7.	Peran Perempuan Sebagai “ <i>Single Parent</i> ” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo).	Dania Putri Arifiana.	Persamaannya adalah terkait tema tentang upaya <i>single parent</i> dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera keluarga yang harmonis.	Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada peran bagi wanita <i>single parent</i> dan upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Keluarga Harmonis

#### a. Pengertian keluarga

Keluarga didefinisikan himpunan masyarakat terkecil yang terdiri sekurang-kurangnya atas pasangan suami-istri berikut anak-anak yang

lahir dari mereka. Setiap anggota keluarga tersebut haruslah mampu untuk mengabdikan segenap kehidupan pada keluarga dan memiliki hak mendidik atau turut membantu mengurus kehidupan keluarganya.<sup>20</sup>

Menurut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga merupakan unit terkecil dan masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak-anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>21</sup>

Struktur anggota keluarga tidak hanya berfokus pada ayah, ibu dan anak saja, melainkan juga anggota keluarga lain seperti saudara dari ayah atau ibu, serta seluruh orang yang berada dalam satu atap yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda.<sup>22</sup>

Terlepas dari pembagian keluarga berdasarkan beberapa definisi yang ada, secara sederhana keluarga dibagi dalam dua bentuk, yaitu.

- 1) Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri ayah, ibu dan anak, baik yang diperoleh secara biologis atau adopsi.
- 2) Keluarga besar (*extended family*), yakni keluarga yang terdiri tidak hanya dari keluarga inti, namun ditambah dengan saudara, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan dan anggota lain yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga inti.

---

<sup>20</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, 2.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (6).

<sup>22</sup> Sofyan Sauri, *Membangun Komunikasi Dalam Keluarga*, (Bandung: Ganesindo, 2006), 77.

Menurut *Anderson Carter*, pembagian keluarga tidak hanya terdiri dari keluarga inti dan besar saja. Seiring dari perkembangan konteks keilmuan dan peran individu dalam keluarga setidaknya ada pembagian lain, sebagai berikut.

- 1) Keluarga berantai, yaitu keluarga yang terdiri dari suami atau istri yang menikah lebih dari satu kali.
- 2) Keluarga *single family*, yakni keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal beserta anaknya yang disebabkan akibat perceraian atau kematian salah satu pasangan dari suami atau istri.
- 3) Keluarga berkomposisi (koloni) atau keluarga yang dibentuk dari perkawinan poligami dan hidup bersama dalam satu keluarga.
- 4) Keluarga kabitas, yaitu keluarga yang terbentuk dari dua individu yang menjadi satu tanpa melalui ikatan perkawinan.
- 5) *Single adult living alone* atau satu orang dewasa yang tidak ingin menikah dan tidak memiliki keturunan daripadanya.<sup>23</sup>

Sebagai unit terkecil dari suatu tatanan masyarakat, keluarga pada dasarnya terdiri atas sekelompok individu yang dipersatukan melalui ikatan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi dengan interaksi dengan peranan tersendiri. Dari pola interaksi seperti itu keluarga harus bisa memberikan suasana damai, aman dan tentram, serta menciptakan ciri khas kebudayaan tersendiri dalam lingkungan tempat tinggalnya.

#### b. Pengertian keluarga harmonis

---

<sup>23</sup> Podi Sastra Pramana Putra, “Fenomena *Quasi Broken Home* Dalam Keluarga Pekebun”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, Vol. 3 No. 2 (2018): 34-35.

Syari'at Islam menjelaskan keluarga harmonis dalam bentuk kata *sakînah* yang berasal dari kata “سكن-يسكن” yang berarti damai, tentram dan aman. Pengertian ini berawal dari gambaran ketenangan dan ketentraman setelah terjadinya suatu pergejolakan. Sebuah rumah atau kediaman yang disebut “مسكن” sebagai tempat untuk beristirahat setelah beraktivitas.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah di dalam Surah Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

Artinya: Sungguh, pada (kaum) Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri.<sup>25</sup>

Menurut Quraish Shihab, *sakînah* diambil dari kata dalam Bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mempunyai makna ketenangan. Dengan demikian, sebagaimana ayat di atas tadi bahwa *sakinah* disebut sebagai rumah atau kediaman sebagai tempat untuk meraih ketenangan setelah para penghuninya bergerak dan mengalami guncangan di luar rumah.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 No. 2, (Desember) 2018: 70.

<sup>25</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 619. *QS. Saba' [34]: 15.*

<sup>26</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif M. Quraish Shihab”, *Inklusif*, Vol. 2 No. 2, (Desember) 2017: 25.

Yunasril Ali menyebutkan di dalam perspektif Qur'an dan Hadits bahwa sakinah merupakan kondisi suatu keluarga yang di dalamnya memiliki rasa *maḥabbah*, *mawaddah*, *raḥmah* dan *amānah*.<sup>27</sup>

Sakinah memiliki makna kedamaian, tentram, rasa tenang, aman dan kebahagiaan, yangmana seyogyanya kondisi keluarga yang Islami dibangun atas dasar makna tersebut.<sup>28</sup> Sebagaimana firman Allah di dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>29</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan diciptakan manusia itu sebagai makhluk yang berpasang-pasangan (suami-istri) agar mereka dapat membentuk suatu pola kehidupan keluarga harmonis, damai, tentram, mendapatkan ketenangan batin dan pikiran, serta mampu mencurahkan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga. Melalui pemaknaan tersebut, kata *sakīnah* di dalam Al-Qur'an merujuk pada istilah tempat (*maskan*) untuk kembali pulang agar setiap anggota

<sup>27</sup> Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002), 201.

<sup>28</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 6 No. 2, (Desember) 2019: 100.

<sup>29</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 585. *QS. Ar-Rum* [30]: 21.

keluarga dapat merasakan lingkungan rumah tangga yang tenang dan nyaman sebagaimana fungsi rumah sebagai tempat untuk beristirahat. Sehingga, mampu menumbuhkan rasa saling percaya, kasih sayang dan saling menghargai di antara sesama anggota keluarga.<sup>30</sup>

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa sakinah adalah suatu kondisi kesadaran diantara anggota keluarga untuk saling ingin menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, tentram dan penuh harmoni dengan terjalinnya ikatan kasih sayang. Keluarga yang harmonis akan mampu untuk menciptakan kondisi keluarga yang terbinakan atas prinsip nilai-nilai keislaman dan pembiasaan *akhlâqul karîmah* kepada setiap anggota keluarganya.

c. Kriteria keluarga harmonis

Kriteria yang berkaitan dengan upaya pembentukan keluarga harmonis telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, bahwa dalam hal ini Kementerian Agama telah merumuskan kriteria umum keluarga sakinah berdasarkan pada patokan dan barometer yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Keluarga pra-sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah menurut undang-undang tentang perkawinan yang berlaku. Keluarga ini pula tidak bisa memenuhi

---

<sup>30</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14 No. 1, (2018): 115.

kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, baik dari segi spiritual dan material keluarga seperti: keimanan, sholat, zakat, puasa, sandang, papan, pangan dan kebutuhan kesehatan.

- 2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang telah dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material keluarganya. Namun, masih belum dapat memenuhi kebutuhan psikologi seperti: kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan keluarga dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungan tempatnya berada.
- 3) Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibentuk melalui aturan ketentuan perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan dari segi spiritual, material dan psikologi keluarganya. Keluarga tersebut mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya. Namun, belum mampu untuk menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlâqul karîmah*, mengerjakan amal *jariyyah*, berinfak, sedekah, menunaikan zakat, menabung, serta hal lainnya.
- 4) Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material, psikologi dan pengembangan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan *akhlâqul karîmah*. Akan tetapi, belum mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), 22.

5) Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi keseluruhan kebutuhan spiritual, material dan psikologi dengan baik hingga kepada pengembangan nilai-nilainya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan keluarganya.<sup>32</sup>

d. Aspek-aspek pembentukan keluarga harmonis

Membangun keluarga harmonis dalam kehidupan berumah tangga memiliki tujuan yang amat mulia disisi Allah *ta'âla*. Selain mendapat *ridhâ* dan limpahan rahmat dari-Nya, juga memberikan motivasi bagi setiap pasangan suami-istri untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.<sup>33</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan bahagia tersebut dimulai dengan membangun prinsip rumah tangga islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosio-psikologi dalam keluarga.

Dalam suatu studi yang berjudul “*The National Study on Family Strength*” oleh Nick Stinnet dan John Defrain, mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya enam aspek pembentukan keluarga yang harmonis dilihat dari sisi sosio-psikologi,<sup>34</sup> antara lain:

1) Terciptanya lingkungan rumah-tangga yang religius. Hal tersebut tidak lain karena adanya komitmen beragama dalam kehidupan keluarga mempengaruhi faktor kebahagiaan dan keharmonisan bagi anggota keluarganya.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 23.

<sup>33</sup> Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, 101.

<sup>34</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 237.

- 2) Waktu luang bersama keluarga sebagai tujuan menciptakan suatu kebersamaan dan memelihara kerukunan keluarga.
- 3) Menciptakan interaksi hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga agar terjalin komunikasi yang baik dan demokratis.
- 4) Menciptakan hubungan baik dengan saling menghargai sesama anggota keluarga, sebagaimana seorang anak dapat menghargai sikap orang tuanya atau terhadap sesama pasangan suami-istri dan begitu pula sebaliknya.
- 5) Menjaga persatuan keluarga melalui *problem solving* dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalamnya.
- 6) Apabila terjadi krisis dan benturan permasalahan dalam keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak emosional agar ditemukannya jalan keluar yang dapat diterima oleh setiap anggota keluarga.<sup>35</sup>

Pendapat lain menurut Said Agil Husin al-Munawwar mengenai prasyarat tegaknya keluarga sakinah atau harmonis yang ditinjau dari segi keagamaan,<sup>36</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah keluarga harus memiliki *maḥabbah*, *mawaddah* dan juga *rahmah*, yaitu rasa cinta serta kasih sayang.

---

<sup>35</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, 240.

<sup>36</sup> Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Indonesia*, Vol. 18, 2008: 230. <https://doi:10.20885/almawarid.vol18.art5>.

- 2) Suami dan istri memiliki pola hubungan yang selaras untuk saling membutuhkan dan melengkapi layaknya seperti pakaian dengan pemakainya, sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.<sup>37</sup>

- 3) Apabila dalam ranah pergaulan suami-istri, harus memperhatikan hal ihwal kedudukan masing-masing, seperti tanggungjawab, hak dan kewajiban, serta tatacara pergaulan yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku.
- 4) Sebagaimana hadits Nabi *saw.* mengenai 5 pilar keluarga sakinah: 1) Memprioritaskan agama di kehidupan keluarga, 2) Menghormati anggota yang tua dan menyayangi yang muda, 3) Tidak berlebihan didalam berbelanja, 4) Santun dan beretika ketika bergaul, dan 5) Selalu introspeksi antar sesama anggota keluarga.
- 5) Setia terhadap pasangan bagi suami-istri, anak yang berbakti dan taat terhadap orang tuanya, lingkungan sosial yang harmonis serta murah dan mudah dalam urusan rezeki.<sup>38</sup>

Adapun menurut Abdullah Gymnastiar, memberikan kiat keluarga menuju keluarga sakinah (harmonis) adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 38. *QS. Al-Baqarah* [2]: 187.

<sup>38</sup> Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi": 231.

- 1) Mempersiapkan diri dengan menata niat yang baik membangun keluarga, gemar beramal, ikhlas dan memiliki hati yang bersih.<sup>39</sup>
- 2) Berkomitmen untuk membangun sinergi berkeluarga dengan hal memperhatikan peran, hak dan kewajiban suami maupun istri agar mencapai cita-cita keluarga untuk mewujudkan *baitî jannatî* atau rumahku adalah surgaku.
- 3) Setiap anggota keluarga mampu memberikan ketenangan dan ketentraman di lingkungan rumahnya.
- 4) Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu yakni sebagai motivasi dan kegigihan untuk selalu memperluas wawasan keilmuan. Seperti memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak dan memberikan bimbingan moral keagamaan oleh kedua orang tuanya.
- 5) Menjadikan rumah pusat nasehat, yaitu membangun kebiasaan saling menasehati diantara anggota keluarga, mengintrospeksi, serta mengoreksi didalam kebenaran serta kesabaran.
- 6) Membentuk rumah sebagai pusat kemuliaan dengan menebar kebaikan dan kebahagiaan kepada orang tua maupun orang-orang yang ada disekitar lingkungan (keluarga) kita.<sup>40</sup>

## 2. *Single Parent*

### a. Pengertian

*Single parent* atau orang tua tunggal diartikan sebagai orang tua yang memiliki tugas kepengurusan rumah tangga secara mandiri tanpa

---

<sup>39</sup> N. Kardinah, "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah", *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 1 No. 1, 2009: 116-117.

<sup>40</sup> N. Kardinah, "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah": 118-119.

didampingi oleh pasangannya, baik hanya seorang suami atau seorang istri. Termasuk dalam tugas kepengasuhan anak dengan mendidik dan membesarkannya secara mandiri. Ada beberapa faktor penyebab orang tua menjadi *single parent* dalam keluarganya, antara lain.

- 1) Kematian salah satu pasangan. Salah satu antara keduanya, baik itu suami atau istri meninggal dunia. Peristiwa ini merupakan momok yang sangat berat dan menimbulkan kesedihan mendalam bagi setiap anggota keluarga. Terlebih perasaan duka yang dialami oleh anak dan istri yang ditinggalkan, dimana keduanya harus hidup dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.
- 2) Perceraian. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai hal yang umum terjadi pada keluarga *single parent*. Suami dan istri menyatakan untuk berpisah (cerai) dari pernikahan mereka dengan sebab atau alasan tertentu yang menguatkan pilihan mereka tersebut. Namun, keputusan bercerai ini bukanlah suatu keputusan yang tidak berdasar sebagai langkah alternatif terakhir dalam rangka menghindari suatu *kemudharatan* dan kemungkinan buruk lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam keluarga tersebut.
- 3) Faktor lain. Seperti memilih untuk mengangkat anak (adopsi) tanpa melalui hubungan perkawinan. Sebab, masih banyak anggapan oleh masyarakat luas bahwa kehidupan keluarga akan lebih baik jika dijalankan secara mandiri oleh salah satu pasangan saja. Tugas dalam kepengasuhan anak akan menjadi lebih efektif tanpa disibukan dengan urusan kerumah tanggaan lain dengan

pasangannya.<sup>41</sup> Lalu, ada alasan akibat dari *married by accident* sehingga menyebabkan hamil diluar pernikahan. Namun, hal yang seperti ini masih terkesan tabu khususnya di mata masyarakat dan akan berdampak pada kehidupan anaknya kelak ketika sudah cukup dewasa untuk bersosialisasi. Akan ada banyak cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya akibat kelalaian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri.

b. Akibat hukum yang timbul pasca menjadi *single parent*

Menjadi seorang *single parent* dalam keluarga merupakan suatu implikasi yang muncul akibat dari adanya perceraian, baik akibat talak dari suami maupun permintaan cerai dari istri, atau apabila salah satu dari kedua pihak (suami/istri) meninggal dunia (cerai mati). Dalam hal kejadian tersebut, pasti ada implikasi hukum yang muncul disebabkan hukum normatif di negara kita mengatur hal ihwal terkait perkawinan dari awal hingga akhir, baik dari segi peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), hingga kepada cakupan hukum Islam yang telah dirangkum dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Sebab sebagai seorang warga negara yang merupakan bagian dari masyarakat tentulah termasuk ke dalam golongan objek yang terikat akan hukum yang mengatur di dalam negara kita.

Pasca terjadinya perceraian yang dihitung mulai dari putusan perceraian oleh Pengadilan, bagi perceraian akibat jatuhnya talak oleh suami maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>41</sup> Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 62.

mantan suami terhadap mantan istrinya. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, sebagaimana perintah Allah *swt.* dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>42</sup>

Pemberian *mut'ah* ini bertujuan untuk menghibur hati istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya dan menjadi bekal hidup yang layak bagi pihak istri.<sup>43</sup> Penghiburan disini dimaksudkan untuk membersihkan hati wanita dan menghilangkan prasangka sebagai bentuk penghinaan terhadap kaum wanita dari para bekas suaminya. Adapun besaran *mut'ah* yang harus diberikan pihak suami sebagaimana pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah disesuaikan oleh kemampuan finansial suami serta atas dasar kepatutan yang berlaku di masyarakat.<sup>44</sup>

- 2) Memberikan nafkah selama periode masa *'iddah* bagi mantan istri yang disesuaikan oleh sebab perceraianya dengan mantan suami, yakni selama 3 kali suci saat masa haid (sekurang-kurangnya 90

---

<sup>42</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 52. *QS. Al-Baqarah* [2]: 241.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 92-93.

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 103.

hari), apabila tidak haid dikenakan waktu 90 hari, dan apabila istri dalam keadaan mengandung (hamil) waktu tungguanya sampai ia melahirkan. Sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurû'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.<sup>45</sup>

Selain daripada pemberian nafkah selama masa tunggu tersebut, juga wajib bagi suami untuk memberikan pemenuhan dari hal-hal yang dibutuhkan mantan istrinya, seperti pemenuhan *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian atau yang melekat pada diri) secara baik dan layak.<sup>46</sup> Adapaun bagi istri yang diceraikan dalam bentuk talak *ba'in* terdapat perbedaan pendapat pandangan ulama dalam mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, bahwa:

- a) Pendapat dari Imam Ahmad, Abu Daud dan Ishaq bahwa istri tidak memperoleh nafkah selama masa *'iddah*-nya.

<sup>45</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 48. *QS. Al-Baqarah* [2]: 228.

<sup>46</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 ayat (1) dan (2).

b) Pendapat jumbuh ulama yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa istri hanya mendapatkan hak berupa tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah.<sup>47</sup>

Selama masa tunggu ini suami berhak memutuskan untuk memilih merujuk kembali istrinya atau tidak dan istri berhak untuk menolak atau menerima rujuk tersebut. Hal tersebut diatas adalah sebagai bentuk pelaksanaan atas kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh mantan istrinya.

- 3) Memberikan nafkah *hadhanah* sebagai bentuk pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban terhadap hak anak-anak mereka. Bahwa hal merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya terlepas dari status pernikahan orang tuanya. Nafkah disini berarti memberikan upah dan berbagai macam keperluan kepada istri dalam memenuhi kebutuhan belanja, pendidikan dan jaminan kesehatan dari anak-anak mereka. Pemberian nafkah ini dilaksanakan hingga anak tersebut telah beranjak dewasa dengan ketentuan sekurang-kurangnya hingga berusia 21 tahun dan anak dinilai mampu untuk mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- 4) Melunasi pemberian mahar istri yang statusnya masih terhutang secara penuh (keseluruhan), dan setengahnya apabila istri tersebut masih belum digauli oleh mantan suaminya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 462.

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 100-103.

Adapun akibat hukum yang timbul bagi perceraian akibat dari permintaan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya apabila dalam keadaan sedang mengandung, maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun, apabila istri sedang tidak dalam keadaan mengandung atau hamil terdapat perbedaan pandangan ulama di dalam menyikapi hal tersebut. Menurut pendapat oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan oleh dari pendapat sebagian ulama lain dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang tidak dalam keadaan hamil tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah, sebab terdapat hak lain bagi istri yakni dalam bentuk harta waris dari mendiang suaminya.<sup>49</sup>

c. Beban ganda (*double burden*) yang dirasakan bagi *single parent*

Beban ganda (*double burden*) adalah beban suatu pekerjaan yang diterima oleh salah satu gender (laki-laki dan perempuan) cenderung lebih banyak dari pasangannya. Tentu perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut menimbulkan perbedaan dari segi perilaku, peran, fungsi, hingga perlakuan secara umum di kehidupan masyarakat. Satu contoh yang sering ditemukan yakni fenomena kehidupan keluarga bagi anak laki-laki cenderung tidak dimintai tanggungjawab untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah, bahkan umumnya diberikan kebebasan untuk bermain. Hal tersebut berbeda bagi anak perempuan

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 463.

yang diberikan tanggungjawab untuk hal yang bersinggungan dengan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci pakaian, menyetrika dan tugas lain yang umum dilakukan oleh seorang perempuan di rumah.<sup>50</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari *double burden* adalah salah satu dari suami atau istri memikul beban berlebih di dalam kepengurusan rumah tangganya akibat ketidakhadiran pasangan yang membantu melengkapi perannya tersebut (*single family*). Fenomena yang terjadi yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat bahwa yang mengalami beban ganda tersebut biasa dialami oleh istri. Selain mengerjakan peran sebagai istri dalam kepengurusan hal-hal domestik keluarga, ia juga merangkap memikul kewajiban yang biasa dikerjakan oleh suami, seperti memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja. Maka, tidak jarang ada sebutan *women career* dalam masyarakat sebagai kewajiban istri menggantikan peran yang seharusnya dikerjakan oleh suami. Ia pun dituntut menjadi sosok yang mampu melindungi keluarga dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya menggantikan peran ayah dalam keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan sosial-budaya tidak sedikit dari kaum laki-laki (suami) yang mengambil alih peran istri di kehidupan rumah tangganya. Sebagai suami, ia berkewajiban mencari nafkah dan memenuhi hak-hak anaknya dalam keluarga juga merangkap mengisi kekosongan peran domestik istri dalam rumah tangga. Sebagai contoh

---

<sup>50</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16 No. 1, (Februari) 2015: 73.

berkenaan dengan pekerjaan mencuci pakaian, memasak, mengurus segala keperluan anak, membersihkan rumah dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Fenomena *double burden* bagi *single parent* tersebut menjadi suatu keniscayaan dalam kondisi rumah tangga. Hal tersebut seperti menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan suami-istri akibat terjadinya perceraian atau kematian dari salah satu diantara keduanya. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan perubahan dari kedudukan sosial, baik suami maupun istri dalam suatu keluarga dan di kehidupan masyarakat secara luas. Sebab bisa terjadi pertukaran peran antara suami dan istri dalam rumah tangga demi kelangsungan kehidupan keluarga dan anak-anak di bawah kepengasuhan mereka.

### 3. Pandemi Covid-19 dan Implikasi Ekonomi Keluarga

#### a. Pengertian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwasanya pandemi merupakan suatu wabah (penyakit menular) yang menyerang secara cepat dan bersamaan, meliputi daerah geografi yang luas,<sup>52</sup> atau wabah dalam lingkup global. Penyakit menular yang mewabah hingga berbagai penjuru dunia saat ini disebabkan oleh jenis penyakit baru yang disebut *Coronavirus Diales 2019* atau yang dikenal dengan virus Covid-19. Jenis virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini dinamakan *Sars-Cov-2*. Jenis virus corona tergolong dalam *zoonosis*,

---

<sup>51</sup> Roby Atun Al Adawiyah, "Double Burden Suami dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cibangkong, Pakuncen, Banyumas)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 18.

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses melalui website pada 13 November 2021, <https://kbbi.web.id/pandemi>.

yaitu virus yang ditularkan diantara manusia dan hewan. Melalui bukti ilmiah, virus Covid-19 menular kepada manusia melalui percikan dari *droplet* seperti bersin atau batuk. Paling rentan manusia tertular dapat melalui kontak erat dengan penderita Covid-19, termasuk orang-orang dekat yang berada disekitar pasien. Gejala umum infeksi Covid-19 ini terkait dengan gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk dan sesak napas. Gejala yang paling parah dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pada saluran pernapasan, gagal ginjal hingga kematian.<sup>53</sup>

Pandemi Covid-19 bermula dari wabah penyakit *pneumonia* yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina diawal bulan Desember 2019. Kemudian, menjalar ke semua provinsi di Cina. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, virus corona ini telah menyebabkan 80 ribu kasus hingga 3 ribu kematian. Pada 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa wabah Covid-19 sebagai *pandemic*. Pandemi Covid-19 ini dinyatakan berbahaya disebabkan menimbulkan jumlah kasus yang banyak dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Terhitung hingga bulan Oktober 2020, pandemi Covid-19 telah menjangkit hingga ke-200 negara dengan jumlah kasus positif di seluruh dunia mencapai 37 juta kasus.<sup>54</sup> Di Indonesia, kasus awal terjadi pada Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian, kasus infeksi Covid-19 menyebar dengan cepat hingga ke berbagai wilayah

---

<sup>53</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (2), (Juli) 2020: 705. <https://doi.org/10.33087/jiujb.v20i2.1010>.

<sup>54</sup> Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, Volume 17 No. 1, (Juni) 2021: 17-18, <http://ejurnal-litbang.patikab.go.id>.

di Indonesia. Hingga pada pertengahan bulan Oktober 2021, jumlah konfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4,2 juta kasus dan jumlah kematian hampir mencapai 143 ribu jiwa.<sup>55</sup>

Kondisi pandemi Covid-19 ini membawa dampak yang cukup serius pada sektor tatanan kesehatan, pendidikan, sosial hingga pada perekonomian di Indonesia. Dalam dua kuartal berturut pertumbuhan perekonomian nasional mengalami kontraksi hingga mencapai angka 5,32 persen. Dengan dilakukannya upaya *lockdown*, karantina wilayah hingga pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sangat berdampak aktivitas ekonomi nasional. Mulai dari pencegahan dan pembatasan aktivitas masyarakat, baik dilevel nasional hingga mobilitas antar negara, serta sejumlah sektor industri yang terhenti berproduksi.<sup>56</sup>

b. Implikasi pandemi Covid-19 pada ekonomi keluarga.

Masa pandemi Covid-19 membawa dampak begitu besar diranah perekonomian masyarakat Indonesia. Dampak yang dirasakan tersebut tentu membawa kerugian yang cukup besar hingga menghantam di berbagai sektor pekerjaan, mulai bidang kesehatan, instansi pelayanan masyarakat, pariwisata, industri bahkan pada sektor transportasi yang notabene banyak melakukan kegiatan langsung ditengah keseharian kehidupan masyarakat. Diberbagai sektor yang telah disebutkan itu

---

<sup>55</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, diakses melalui website pada tanggal 29 Oktober 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.

<sup>56</sup> Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*”, *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Litbang Masyarakat Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba, 2020: 996.

mengalami penurunan hingga potensi penutupan akibat pandemi yang tengah merajarela.

Pengurangan aktivitas hingga penutupan sementara yang dialami berbagai sektor industri memaksa pengusaha untuk mengambil suatu keputusan sepihak kepada para pegawainya. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka kerugian yang dialami sebagai akibat pandemi Covid-19 ini. Mulai dari pengurangan upah, penghapusan jam lembur dan *shift* kerja, pengurangan hari aktif bekerja, merumahkan sebagian pekerja secara berkala hingga kepada opsi terakhir berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sebab ketimpangan yang terjadi antara *income* yang didapat dengan pengeluaran yang digunakan untuk membayar upah atau tunjangan pegawainya.<sup>57</sup> Tentu berbagai opsi tersebut amat membawa pengaruh yang cukup besar disegala aspek kehidupan yang dialami oleh tenaga kerja yang terkena dampak tersebut. Hilangnya penghasilan yang didapatkan dapat berujung pada ketimpangan pada kebutuhan kehidupan keluarga.

Imbas lain dari terdampaknya ranah ekonomi masyarakat di masa pandemi juga melanda sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pelaku UMKM mengalami kerugian akibat kehilangan konsumen dan terputusnya saluran penjualan di berbagai daerah. Kondisi tersebut juga memperberat beban kerja bagi unit usaha yang belum memiliki kepastian usaha. Apabila kondisi ini tidak dapat dibendung, akhirnya

---

<sup>57</sup> Khoirul Rochim dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Harmonisasi Keluarga", *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, (Agustus) 2021: 202.

berujung pada kebangkrutan dan kepailitan yang dialami oleh UMKM sehingga mendorong keterpurukan kondisi tenaga kerja. Akibatnya, segala aktivitas perputaran ekonomi tidak berjalan dan akan sangat banyak orang-orang yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Bagi para pekerja harian lepas atau tenaga *honorer* juga mendapat dampak yang cukup rumit. Berbagai kebijakan dari pemerintah pun dilaksanakan demi menekan laju angka peningkatan kasus Covid-19 seperti *lockdown*, karantina di berbagai wilayah, hingga pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan mencanangkan kegiatan untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Secara tidak langsung, hal itu menjadi pemutus dan menurunkan pendapatan yang diperoleh akibat keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah. Tidak hanya tenaga kerja harian, bagi para sarjana *fresh graduate* mengalami dampak dari pembatasan kegiatan tersebut dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang diinginkan.<sup>58</sup>

Penurunan perekonomian di berbagai sektor pekerjaan hingga pendapatan tenaga kerja tersebut secara langsung berdampak kepada peta perekonomian dalam rumah tangga. Banyak keluarga Indonesia yang mengalami guncangan ekonomi di masa pandemi ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai peristiwa yang membawa dampak bagi perekonomian keluarga seperti kebijakan *lockdown* dan *social distancing* sebagai penerapan pembatasan kegiatan masyarakat

---

<sup>58</sup> Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen (SME's)*, Vol. 12 No. 2 (2020): 243-245.

menyebabkan penurunan pemasukan sedangkan kebutuhan hidup kian meningkat. Akhirnya, banyak kehidupan di rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya yang mengancam ketahanan dan kenyamanan bagi segenap anggota keluarga. Dengan kata lain, hal tersebut dapat memicu hilangnya konsep pembangunan kondisi keluarga *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang semestinya terbentuk dalam kehidupan keluarga.<sup>59</sup>

Kondisi ekonomi keluarga yang awalnya stabil dan baik, secara cepat dan beruntun mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Akibat beberapa faktor ekonomi yang ditimbulkan tersebut tadi, menyebabkan terganggunya keharmonisan dan kedamaian dalam suatu kondisi keluarga yang terdampak. Tidak sedikit permasalahan perkonomian keluarga menjadi penyebab terjadinya percekocan dan hingga berlanjut pada terjadinya perceraian. Hal semacam itu menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat terelakan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abuzar Alghifari, Anis Sofiana dan A. Mas'ari, "Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam", *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 (2020).

<sup>60</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 (April) 2021: 90. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33441/15465>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode atau tata cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan yang telah ditentukan.<sup>61</sup> Melalui metode penelitian, peneliti akan dapat menemukan jawaban atas permasalahan dari objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih penulis adalah jenis penelitian empiris atau *field research* dengan mengkaji data-data yang telah diperoleh dari praktek di lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum maupun efektivitas hukum yang terjadi di tengah suatu gejala kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Penelitian ini berfokus kepada hasil pengumpulan data dalam bentuk hasil wawancara dari informan yang ditentukan, disamping melakukan telaah dokumen dan kajian terhadap teori keluarga harmonis dan implikasinya terhadap *single parent*. Objek penelitian tertuju kepada beberapa warga Desa Pakijangan yang menjadi *single parent* dalam keluarganya dan upaya menjaga kondisi keluarga yang harmonis ditengah dampak akibat pandemi Covid-19 terhadap keseimbangan ekonomi keluarga.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), 32.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan melalui tahapan wawancara dan telaah dokumen. Data yang didapatkan dari penelitian berupa jawaban dari pertanyaan penulis kepada informan terpilih sebagai subjek penelitian untuk dimintai keterangannya. Kemudian, peneliti mencatat keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh informan dengan bentuk sumber data yang telah didapatkan.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan penjabaran dari suatu gejala yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Penggambaran yang diberikan berkenaan dengan realitas yang terjadi di masyarakat yakni mengenai konsep pembentukan keluarga harmonis bagi keluarga *single parent*. Paradigma yang dilakukan yakni dengan melihat, mengamati dan juga mempelajari fenomena sosial yang terbentuk di sekitar masyarakat, serta mengomparasikan melalui kajian teori yang telah ditentukan agar mendapat hasil penelitian yang sesuai dengan konteks keilmuan mengenai upaya pembentukan keluarga harmonis bagi keluarga *single parent*.

## **C. Lokasi Tempat Penelitian**

Panelitian kali ini peneliti mengambil batasan area penelitian yang bertempat di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Latar belakang ketertarikan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pakijangan ini berhubungan dengan keunikan yang ditemukan dari sebagian warga *single parent* dalam memperjuangkan upaya membentuk keluarga harmonis ditengah gempuran dampak pandemi Covid-19 bagi

keseimbangan ekonomi keluarga. Sebab *single parent* dari istri atau *single mom* yang telah ditinggal mati atau bercerai tetap menetap di tempat kediaman bekas suaminya bersama keluarga yang ada meskipun bukan merupakan penduduk asli dari Desa Pakijangan. Sebagian *single parent* memilih untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak mereka di desa tersebut, bahkan beberapa dari *single mom* (istri sebagai orang tua tunggal) tetap tinggal satu atap bersama dengan mertua mereka. Sebab, menurut penulis temuan seperti ini sangat jarang terjadi dan bahkan tidak banyak ditemukan di desa lainnya. Berikut ini merupakan suguhan data dari warga *single parent* di Desa Pakijangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

(Data *Single Parent* di Desa Pakijangan)

No	Nama Lengkap	Alamat Rumah	Usia	Status
1.	Siti Sulasyiah	Jl. Utomo RT. 03 RW. 04 Dusun Krajan 1	50 tahun	Janda (cerai mati)
2.	Fatonah	Jl. Saeru RT. 02 RW. 02 Dusun Krajan 2	45 tahun	Janda (cerai hidup)
3.	Mukhid	Jl. Lapangan RT. 01 RW. 03 Dusun Krajan 2	54 tahun	Duda (cerai mati)
4.	Suparti	Jl. Saeru RT. 02 RW. 03 Dusun Krajan 2	62 tahun	Janda (cerai mati)
5.	Arfi Irmayanti	Jl. Saeru RT. 01 RW. 04 Dusun Krajan 2	41 tahun	Janda (cerai hidup)
6.	Sandi Pramono	RT. 03 RW. 05 Dusun Krajan 2	46 tahun	Duda (cerai hidup)
7.	Ainun Husnah	Jl. Karya RT. 01 RW. 07 Dusun Krajan 2	36 tahun	Janda (cerai mati)

8.	Nurul Khodijah	Jl. Raya Wonorejo RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan 3	35 tahun	Janda (cerai mati)
9.	Wiwin Mariyawati	Jl. Kandangan RT. 02 RW. 05 Dusun Krajan 3	41 tahun	Janda (cerai mati)
10.	Marini Ariyanti	Jl. Kandangan RT. 02 RW. 05 Dusun Krajan 3	45 tahun	Janda (cerai mati)
11.	Kariatatin	Jl. Kauman RT. 02 RW. 05 Dusun Krajan 3	34 tahun	Janda (cerai mati)
12.	Devi Apriasari	Jl. Utomo 2 RT. 02 RW. 05 Dusun Krajan 3	36 tahun	Janda (cerai hidup)
13.	Mei Siyam Astutik	Jl. Karya No. 4 RT. 02 RW. 07 Dusun Domas	35 tahun	Janda (cerai mati)
14.	Budiono	RT. 02 RW. 07 Dusun Domas	47 tahun	Duda (cerai hidup)
15.	Mukhamad	Jl. Sawahan RT. 02 RW. 07 Dusun Domas	41 tahun	Duda (cerai hidup)
16.	Solikha	RT. 03 RW. 07 Dusun Domas	50 tahun	Janda (cerai mati)
17.	Joko Purwanto	RT. 03 RW. 07 Dusun Domas	36 tahun	Duda (cerai hidup)
18.	Mutrofin	Jl. Karya No. 28 RT. 03 RW. 07 Dusun Domas	41 tahun	Janda (cerai mati)
19.	M. Husen	RT. 01 RW. 08 Dusun Domas	42 tahun	Duda (cerai mati)
20.	Hikmatul Laili	RT. 02 RW. 08 Dusun Domas	31 tahun	Janda (cerai hidup)
21.	Maimunah	Dusun Tegal Arum	38 tahun	Janda (cerai mati)

Dari tabel 2.1. dapat diketahui bahwa alasan putusnya perkawinan yang menyebabkan warga di atas menjadi *single parent* di dalam keluarga mereka yakni cukup berimbang, baik itu yang disebabkan oleh akibat dari

perceraian (cerai hidup) maupun kematian salah satu pasangan (cerai mati).

Adapun rinciannya pengelompokannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

(Pengelompokan Jumlah *Single Parent* di Desa Pakijangan)

No.	Sebab Putusnya Perkawinan	Status Perkawinan		Jumlah
		Duda	Janda	
1.	Akibat perceraian (cerai hidup)	4 orang	4 orang	8 orang
2.	Akibat kematian pasangan (cerai mati)	2 orang	11 orang	13 orang
Jumlah <i>single parent</i>		6 orang	15 orang	21 orang

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan yang dilihat dari jumlah data warga *single parent* yang ditemukan, baik dari segi perbedaan jumlah individu akibat dari sebab putusnya perkawinan maupun perbandingan atas perbedaan status perkawinan berdasarkan data yang didapatkan. Jumlah individu yang terdata akibat disebabkan oleh putusnya perkawinan yang menyebabkan warga Desa Pakijangan tersebut menjadi *single parent* adalah 21 orang, dengan jumlah perkawinan yang putus akibat perceraian sebanyak 8 orang dan jumlah perkawinan yang putus akibat kematian sebanyak 13 orang. Adapun jumlah perbedaan individu ditinjau dari status perkawinannya yang dibedakan antara duda (bekas suami) dan janda (bekas istri) menunjukkan perbandingan 1 : 3, dengan jumlah duda sebanyak 6 orang dan jumlah janda sebanyak 15 orang dari keseluruhan data *single parent* di Desa Pakijangan, yakni sejumlah 21 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebab putusnya

perkawinan yang dialami oleh para *single parent* tersebut lebih banyak diakibatkan oleh kematian dan perbandingan status perkawinan lebih banyak dialami oleh janda (bekas istri) daripada duda (bekas suami).

#### D. Sumber Data

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer berasal dari wawancara terhadap informan secara langsung (*face to face*). Wawancara yang dilakukan penelitian kali ini ditujukan kepada *single parent* yang terkena dampak dari segi ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19 yang merupakan warga Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo. Adapun proses wawancara dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Tabel 2.3.

(Daftar Identitas Narasumber)

No	Nama Lengkap	Alamat Rumah	Pekerjaan	Status
1.	Ainun Husnah (35 tahun)	Dusun Domas	Buruh toko	Janda (cerai mati)
2.	Hikmatul Laili (31 tahun)	Dusun Domas	Buruh toko & online shop	Janda (cerai hidup)
3.	Mei Siyam Astutik (34 tahun)	Dusun Domas	Buruh pabrik (Karyawan)	Janda (cerai mati)
4.	Maimunah (38 tahun)	Dusun Tegal Arum	Buruh tani	Janda (cerai mati)
5.	Mutrofin (41 tahun)	Dusun Domas	Buruh pabrik (Karyawan)	Janda (cerai mati)
6.	Arfi Irmayanti (41 tahun)	Dusun Krajan 2	ART/pekerja serabutan	Janda (cerai hidup)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 orang narasumber tersebut, terdiri dari 4 orang *single parent* dengan sebab putusnya perkawinan

akibat kematian dari pasangannya (cerai mati) dan 2 orang lainnya disebabkan kerana perceraian (cerai hidup).

Adapun latar belakang pemilihan narasumber yang diwawancarai yakni sebanyak 6 orang *single parent* pilihan penulis tersebut berdasarkan tingkat keaktifan dan kesungguhan narasumber yang cukup kooperatif, serta penyampaian informasi dalam bentuk jawaban dari hasil wawancara dari narasumber yang berkesesuaian dengan kajian teori yang disusun sebagai pedoman pembahasan mengenai upaya pembentukan keluarga harmonis terhadap *single parent* dalam penelitian ini. Sehingga, hal tersebut membantu memudahkan penulis untuk memetakan data dari jawaban yang disampaikan agar relevan terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dengan demikian, dari *single parent* yang dipilih sebagai narasumber tersebut memunculkan corak hasil penelitian terhadap pelaksanaan upaya pembentukan keluarga harmonis di dalam anggota keluarga mereka yang diimplementasikan secara baik dan optimal, serta disesuaikan dengan kajian teori sebagai landasan dasar untuk menjawab problematika yang tersusun di dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari kajian kepustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, buletin dan lain sebagainya. Dengan kata lain, data yang didapatkan tidak secara instan melainkan tetap berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirangkum agar dapat memunculkan penyelesaian (*solve*) dari permasalahan yang dibahas.

## E. Metode Pengumpulan Data

Setelah menentukan sumber data yang digunakan yakni berupa data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan memilih subjek penelitian berdasarkan pada kriteria data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

### 1. Wawancara

Wawancara yang dipilih penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dalam pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan melontarkan sejumlah pertanyaan yang masih dalam satu garis besar dari permasalahan yang diangkat.<sup>63</sup> Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan dampak dan upaya bagi *single parent* membentuk keluarga harmonis ditengah kondisi ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan oleh penulis berbentuk foto-foto, lampiran tertulis dan bentuk lainnya sebagai bukti telah melakukan penelitian di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data bertujuan agar data yang telah ditemukan dapat tersusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penelitian yang

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 140.

dibangun. Adapun tahapan pengolahan data yang disusun adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pemeriksaan (*editing*) dilakukan setelah mendapatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses *editing* bertujuan untuk memeriksa kembali data yang didapat apakah sudah lengkap dan sesuai, serta relevan dengan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>64</sup>

2. Pengelompokkan data (*classifying*)

Pada tahapan *classifying*, dilakukan pengelompokkan data-data yang telah didapatkan agar berkesesuaian dengan rumusan masalah yang dibuat dan bertujuan memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Tahapan rekonstruksi bertujuan agar data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi tersusun secara sistematis, runtut dan teratur, sehingga mudah untuk dipahami.

4. Analisis data (*analysing*)

Pada tahap ini dilakukan analisis dari data yang didapat berupa hasil wawancara dengan informan *single parent* Desa Pakijangan dan kemudian menguraikannya sesuai dengan tema penelitian mengenai upaya pembentukan keluarga harmonis ditengah kondisi ekonomi keluarga selama masa pandemi Covid-19.

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

## 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan berisi semua jawaban atas rumusan masalah yang dibahas. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan atas data yang diperoleh dari penelitian lapangan agar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh pembaca.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 124.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Luas wilayah Desa Pakijangan mencapai 2,39 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 5.714 jiwa yang terdiri 3.036 laki-laki dan 2.678 perempuan.<sup>66</sup> Desa ini memiliki 5 dusun yang berfungsi sebagai pembantu tugas otonomi pemerintahan desa, yakni: Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Krajan 3, Dusun Domas dan Dusun Tegal Arum, serta memiliki total 10 Rukun Warga dan 26 Rukun tetangga.

Secara geografis, Desa Pakijangan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Pasuruan dan terletak di sepanjang akses dari jalur transportasi Jawa-Banyuwangi-Bali. Batas-batas wilayah desa ini yakni sebagai berikut.

- Bagian utara, berbatasan dengan Desa Sambisirah.
- Bagian Selatan, berbatasan dengan Desa Coban Blimbing.
- Bagian Barat, berbatasan dengan Desa Wonorejo.
- Bagian Timur, berbatasan dengan Desa Wрати, bagian dari wilayah Kecamatan Kejayan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Website Resmi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, diakses tanggal 17 November 2021, <http://wonorejo.pasuruankab.go.id/pages-26-data-penduduk.html>.

<sup>67</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Wilayah Wonorejo, *Kecamatan Wonorejo Dalam Angka 2021*, (Pasuruan: Badan Pusat Statistik Kecamatan Wonorejo, 2021), iii. <https://pasuruankab.bps.go.id>.

Penduduk yang mendiami Desa Pakijangan mayoritas berasal dari Suku Jawa dan pendatang dari Madura, sehingga ada sebutan *pendalungan* bagi masyarakat yang teralkuturasi dari kedua suku tersebut. Mayoritas penduduk desa beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang beragama Kristen. Hal tersebut dibuktikan dari ketersediaan sarana keperibadatan bagi Umat Islam berupa masjid dan *mushallâ* sebanyak 20 unit.

Jumlah penduduk yang mencapai angka 5.714 jiwa yang terdiri atas 1.902 Kepala Keluarga, menjadikan Desa Pakijangan memiliki kepadatan penduduk yang relatif banyak. Desa ini memiliki luas wilayah seluas 2,39 kilometer per segi dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.856 jiwa per kilometer per segi. Hal ini menjadikan Desa Pakijangan dengan jumlah kepadatan tertinggi ke-3 setelah Desa Wonorejo dan Desa Kluwut yang berada di wilayah Kecamatan Wonorejo. Pesebaran penduduk paling padat terdapat di wilayah Dusun Krajan 1 dan paling sedikit di wilayah Dusun Tegal Arum.<sup>68</sup>

Penduduk Desa Pakijangan mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan yang paling umum sebagai buruh di sektor industri, baik industri besar seperti perusahaan maupun *home industry*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah pabrik yang berada di sekitar wilayah

---

<sup>68</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Wilayah Wonorejo, *Kecamatan Wonorejo Dalam Angka 2021*, 30.

Kecamatan Wonorejo, hingga menyebar secara luas di wilayah Kabupaten Pasuruan.<sup>69</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data Penelitian**

### **1. Dampak yang dirasakan oleh *single parent* terhadap kondisi ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19.**

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar dan luas diberbagai lini kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi keluarga *single parent* yang harus berjuang untuk menghidupi dan mencukupi berbagai keperluan keluarga yang kian hari kian meningkat. Terjangan ombak pandemi ini membawa kenyataan pahit bagi keluarga mereka dengan ketidakhadiran sosok suami/istri yang mendampingi, ditambah dampak ekonomi keluarga yang mereka rasakan. Setidaknya dalam penelitian kali ini, penulis merumuskan dua garis besar dampak yang dialami oleh *single parent* yang berkaitan akibat dari wabah pandemi covid-19 yang terjadi, yakni dampak dari segi internal keluarga dan dampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga di masa pandemi. Subjek penelitian kali ini diambil dari 6 orang informan *single parent* terdampak ekonomi pandemi Covid-19 yang berasal dari 3 dusun di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Metode wawancara yang digunakan berupa wawancara tidak terstruktur untuk dapat menggali lebih detail informasi penelitian yang diinginkan dari informan yang telah ditentukan tersebut.

---

<sup>69</sup> Suyono, Staf Bagian Kependudukan Kantor Balai Desa Pakijangan, *Wawancara*, (Pasuruan, 17 November 2021).

- a. Dampak yang dirasakan oleh *single parent* di lingkungan internal keluarga.

Dampak yang dirasakan oleh *single parent* yang terjadi dalam ranah domestik keluarga mereka beraneka macam, mulai dari tekanan psikis berupa kesedihan yang dialami oleh istri, beserta anak-anak mereka akibat tidak ada sosok suami/ayah hingga pada akibat yang timbul dari dampak internal keluarga yang mereka alami tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh keenam informan *single parent* berikut ini.

- 1) Wawancara pertama atas nama Ibu Ainun Husnah (35 tahun), pada tanggal 9 Desember 2021. Beliau bekerja sebagai buruh jaga toko dan berdomisili di Dusun Domas, Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat cerai mati.

“Berbeda jauh, mas!. Semenjak ditinggal suami ngerekap semua. Ya tidak apa-apa? Ya itu sedih, mas. Dan saat ini pun mulai terbiasa. Sering kewalahan di rumah, ya di tempat kerja.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Husnah menjelaskan bahwa dampak sebagai *single parent* sangat jauh dari keadaan sebelumnya dan harus mengambil alih semua tugas di rumah. Pada awalnya beliau merasa sedih, namun saat ini sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang dialami. Beliau pun kerap kali dibuat kesusahan oleh tugas di lingkungan rumah dan tugas di tempat bekerja akibat benturan kewajiban yang diembannya tersebut.

---

<sup>70</sup> Ainun Husnah, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

2) Wawancara kedua dengan Ibu Hikmatul Laili (31 tahun), pada tanggal 9 Desember 2021. Beliau bekerja sebagai buruh jaga toko dan *seller olshop* dan berdomisili di Dusun Domas, Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat cerai hidup.

“Saya sebelum pandemi dan sebelum menjadi *single mom*, kan suami yang kerja. Cuman pas suami kerja saya tetap buka toko, saya juga online shop dan lumayan jalan sampai keuntungan perorderan itu bisa 5-10 ribu. Sekarang bebannya bertambah, mas. Biasanya mengerjakan tugas rumah tangga seperti mencuci dan masak, sekarang juga harus jadi tulang punggung. Ya, jadi *double* akhirnya. Saya pagi minim jam setengah 6 sudah harus di pasar gak sempat buat masak. Kadang saya menyediakan sarapan anak itu sudah kewalahan, di rumah untung ada *umi* (ibu) itu.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, beliau memberikan penjelasan bahwa sebelum era pandemi dan menjadi *single parent* suamilah yang bekerja mencari nafkah. Walau sebagai istri, beliau tetap membuka toko dan berjualan secara *online* hingga meraup untung 5 hingga 10 ribu per orderan. Namun saat ini, beban yang dirasakannya bertambah akibat harus menjadi tulang punggung keluarga sembari melaksanakan kewajiban di rumah. Hal tersebut terlihat dari susahnyanya meluangkan waktu menyediakan sarapan untuk anak-anak beliau, hingga dibantu oleh ibunda.

3) Wawancara ketiga dengan Ibu Mei Siyam Astutik (35 tahun), pada 10 Desember 2021. Beliau bekerja sebagai buruh pabrik

---

<sup>71</sup> Hikmatul Laili, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

dan berdomisili di Dusun Domas, Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat cerai mati.

“Semua itu butuh proses, tidak bisa langsung. Pertamanya ya anak dikasih tahu, kan dulu segalanya dari ayahnya. Dulu pas sekolah mulai dari jajan setiap hari pun dari ayahnya sendiri karena saya kerja di pabrik. Jadi, apa-apa keperluan anak mintanya ke ayahnya. Pertama, ya jika dipikir gak kuat, tapi kuat gak kuat harus dijalani. Ya perlahan, mas! semuanya kan butuh proses. Jadi, ya *Alhamdulillah* pelan-pelan ya bisa.”<sup>72</sup>

Dari wawancara di atas, Ibu Tutik menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat menjadi *single parent* butuh proses, mulai dari memberikan pengertian kepada anaknya mengenai kondisi yang dialami keluarga. Sebab, mulai dari urusan sekolah hingga keperluan jajan anak disediakan oleh suaminya. Ketika kondisi itu hanya dipikirkan tidak akan membawa penyelesaian dan harus dijalani secara perlahan hingga pada akhirnya terbiasa akibat proses yang dilalui.

4) Wawancara keempat dengan Ibu Mutrofin (41 tahun), tanggal 24 Desember 2021. Beliau bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik rokok di Kecamatan Pandaan dan berdomisili di Dusun Domas, Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat cerai mati suami.

“Setelah (suami) meninggal ya baik-baik saja. Cuman dulu senang, sekarang kenyataanya kangen sama bapaknya. Ya merasa kehilangan sih sosok ayahnya anak-anak. Anak lebih sering dekat

---

<sup>72</sup> Mei Siyam Astutik, *Wawancara*, (Pasuruan, 10 Desember 2021).

sama bapak, kan soalnya saya juga kerja. Sedangkan bapaknya di rumah, tidak bekerja.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fifin bahwa dampak dari setelah ditinggal oleh suami menimbulkan efek rindu yang dirasakan oleh anak-anak beliau. Sebab mereka yang kesehariannya dekat dengan ayahnya dan merasa sangat kehilangan figur ayah dalam keluarga mereka. Hal ini disebabkan Ibu Fifin harus bekerja di pabrik dan di rumah yang menjaga anak-anak adalah suaminya.

- 5) Wawancara kelima dengan Ibu Arfi Irmayanti (41 tahun), pada tanggal 24 Desember 2021. Beliau berprofesi sebagai pekerja serabutan (*rewang*) dan berdomisili di Dusun Krajan 2 di Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat dari cerai hidup.

“Sekarang ya baik. Cuman kan dulu pikirannya dijalanin saja padahal gak kuat sama tekanan-tekanan hidup. Dari awal itu, baik secara fisik terus ada campur tangan sama keluarganya suami. Tapi ya selama masih bisa ngasih anak saya jajan ya sudah cukup. Jatuh bangun, mas. Saya bilang cukup ya sudah cukup.”<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Arfi yakni bahwa dampak yang dirasakan diawal selepas berpisah dengan suami berjalan baik. Tapi lambat laun terbebani akibat tekanan hidup seiring berjalan waktu. Akibat yang mendasari perceraian karena campur tangan pihak ketiga dari keluarga suami. Namun, beliau beranggapan selama masih mampu untuk memenuhi kebutuhan anak sudahlah mencukupi

---

<sup>73</sup> Mutrofin, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>74</sup> Arfi Irmayanti, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

walaupun harus melalui proses yang memilukan. Cukuplah dengan merasa cukup atas apa yang telah didapatkan.

- 6) Wawancara keenam dengan Ibu Maimunah (38 tahun), tanggal 29 Desember 2021. Beliau berprofesi sebagai buruh tani dan berdomisili di Dusun Tegal Arum, Desa Pakijangan. Menjadi *single parent* akibat cerai mati suami.

“Sebelumnya ditinggal ya bahagia. Ya ada anaknya tapi gak enak juga. Sedih ya sedih, mas. Apalagi gak ada suami pas iku karena sakit, kemudian meninggal.”<sup>75</sup>

Menurut Ibu Mei, dampak yang dirasakan sebelum kepergian sosok suami kehidupan keluarga berjalan bahagia, hingga akhirnya merasakan kesedihan dan ketidaknyamanan akan ketidakhadiran suaminya. Dikarenakan suami beliau telah meninggal dunia akibat penyakit yang diderita sebelumnya.

Setelah serangkaian wawancara yang diajukan kepada para informan *single parent* di atas, setidaknya penulis dapat merumuskan dua dampak mendasar yang dirasakan para informan sebagai *single parent* ditinjau dari lingkup internal keluarga mereka masing-masing.

- 1) Dampak berupa tekanan batin (psikis) yang disebabkan oleh rasa kehilangan dan kesedihan akibat dari ketiadaan sosok dan peran ayah atau suami di dalam keluarga. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Mei, Ibu Fifin dan Ibu Tutik. Hingga

---

<sup>75</sup> Maimunah, *Wawancara*, (Pasuruan, 29 Desember 2021).

pada beratnya tekanan hidup yang dirasakan sebagai seorang *single parent* sebagaimana yang dialami oleh Ibu Arfi.

- 2) Dampak berupa timbulnya kewajiban seorang istri merangkap pengerjaan tugas keluarga yang sebelumnya dilaksanakan oleh suami (ayah) dengan tugas utamanya sebagai seorang istri (ibu) di lingkungan keluarga, terlebih kewajiban yang diberikan kepada anak-anaknya. Hal yang demikian ini disebut sebagai *double burden* atau beban ganda yang dipikul oleh hanya salah satu *gender* (baik suami atau istri) di kehidupan keluarga. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Husnah bahwa beliau harus mengambil alih seluruh pekerjaan rumah dan kerap kali direpotkan dalam pembagian antara tugas di rumah dengan di tempat kerjanya. Atau yang dialami Ibu Hikmah bahwa beliau menjadi tulang punggung nafkah keluarga dan sembari melakukan kewajiban di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga akibat sebelumnya diceraikan oleh suaminya.
- b. Dampak yang dirasakan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga *single parent* di masa pandemi.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang begitu berat bagi keadaan ekonomi di Indonesia, mulai dengan menurunnya pendapatan per-kapita nasional, peralihan profesi akibat banyaknya pabrik yang menutup usahanya dan memberhentikan sebagian atau seluruh dari karyawannya, hingga pada kehilangan total profesi yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia. Tidaklah menutup kemungkinan

bahwa ancaman ketahanan ekonomi keluarga juga membuat susah sebagian keluarga *single parent* yang berada di Desa Pakijangan. Dan berikut beberapa pemaparan wawancara *single parent* terkait dampak yang mereka rasakan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga mereka selama masa pandemi Covid-19, sebagai berikut.

Ibu Husnah berkata:

“Ada saja hambatan, kesusahan buat bayar internet dan sekolah, bahkan saat ini pun tidak ada pemasukan. Saya kalo gak bekerja, apalagi toko tutup ya tidak ada pemasukan. Apalagi untuk jajan anak itu pun banyak, ya setiap harinya 5 ribu-6 ribu buat ke TPQ atau *madin* (*madrasah diniyyah*) anaknya. Sempat mau ngelamar ke pabrik tapi ternyata banyak persyaratannya, apalagi hambatan pandemi ini tidak semua pabrik bisa menerima. Belum lagi bolak-balik perizinan dan yang lain mengingat usia juga menjadi kendala.”<sup>76</sup>

Dari wawancara tersebut, Ibu Husnah menuturkan bahwasanya kesusahan untuk bayar internet dan sekolah terlebih apabila tokonya tutup tidak mendapat pemasukan. Termasuk untuk kebutuhan jajan anak di TPQ atau *madin*. Pernah mengajukan lamaran untuk bekerja di pabrik namun tidak diterima lantaran kendala persyaratan, usia dan hambatan semasa pandemi Covid-19.

Keterangan dari Ibu Hikmah yakni:

“Pekerjaan setelah jadi *single mom* ini banyak pengaruhnya, mas. Karena tututan juga saya punya 2 anak, yang 1 sekolah yang 1 belum. Belum lagi cicilan motor juga punya. Mau sempat kerja di pabrik cuman gak keburu usia saya sudah 30-an. Sudah coba ngelamar kesana-sini ya gak ada panggilan. Belum pas covid ini. Jadi, selain kerja di pasar ya buka toko kecil-

---

<sup>76</sup> Ainun Husnah, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

kecilan di rumah. Walau kerja di pasar ini tidak seberapa gajianya. Saya di pasar paling dapat 35 ribu belum buat cicilan, keperluan lain, buat jajan anak. Ya *Alhamdulillah*, ada aja yang bantu. Berjalan 2 bulan ini toko masih sepi, terlebih pandemi ini apa-apa masih dibatasi. Tapi ya saya usaha lebihlah buat promosi ke orang yang katanya mulai ramai sedikit-dikit.”<sup>77</sup>

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa pengaruh setelah menjadi orang tua tunggal bagi Ibu Hikmah sangat banyak, termasuk tanggungan dari memiliki 2 orang anak dan cicilan sepeda motor. Sudah mengajukan lamaran di pabrik namun belum ada panggilan dan lebih-lebih efek dari kendala yang ditimbulkan masa pandemi. Saat ini, beliau bekerja di pasar dan membuka toko kecil di rumah dengan kisaran pendapatan 35 ribu rupiah. Tengah berjalan lebih dari 2 bulan lamanya, suasana toko masih sepi pembeli sebab pembatasan kegiatan (protokol) yang diberlakukan di area lingkungan pasar.

Kemudian, Ibu Tutik turut berkata:

“Walaupun *alhamdulillah* masih ada orangtua setidaknya ada yang bantu buat makan, jajannya anak-anak. Tapi ya kebutuhan itu gak hanya makan. Saya sempat dirumahkan 10 hari selama 2 bulan dan selama itu gaji gak stabil, tidak sesuai UMR. Karena sabtu-minggu juga libur apalagi selama covid ini gak ada lembur. Otomatis ya gak dapat bonusan lembur. Dari segi kebutuhan, covid ini berdampak sekali. Semuanya naik, yang buat makan, ngasih ke orangtua, buat listrik, ya buat jajan anak. Saya 2 anak sehari bisa 20 ribu, belum buat ngaji, belum buat *madin*, belum les, ya banyak kalo dipikir, mas.”<sup>78</sup>

Hasil dari wawancara tersebut, Ibu Tutik masih terbantu atas peran orang tua beliau dalam kebutuhan pangan anak-anaknya walau

<sup>77</sup> Hikmatul Laili, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

<sup>78</sup> Mei Siyam Astutik, *Wawancara*, (Pasuruan, 10 Desember 2021).

masih banyak kendala kebutuhan lainnya. Beliau dirumahkan selama 10 hari dalam kurun waktu 2 bulan dengan pendapatan gaji tidak yang sesuai UMR (upah minimum). Terlebih pembatasan akibat pandemi dan tidak adanya jadwal kerja lembur. Keluhan lain yakni kebutuhan rumah yang kian meningkat selama di masa pandemi saat ini. Sedang keperluan anak-anak beliau setiap harinya hingga 20 ribu dan untuk memberikan uang kepada orang tuanya.

Ibu Fifin berkata:

“Sedari dulu kerjaan *alhamdulillah* selalu UMR. Cuma pastinya selama covid ini ada kendala, kebutuhan rumah ya meningkat ya juga gak bisa kemana-mana. Paling keluar beli makan. Saat pandemi ini sempat dikarantina selama 2 bulan, tapi ya tetap dikasih dari pabrik sampai 2 bulan itu. Ya pas mulai 2020 suami sakit, dua kali kenanya terus sampai dikarantinakan lagi. Isolasi di rumah jadinya sendirian dan suami masih ada, tapi dirawat di rumah mertua. Saya juga pernah diliburkan 1 bulan sampai ada temen pabrik meninggal karena terkena covid. Cuma, ya *alhamdulillah* gak ada sampai yang di-PHK itu gak ada.”<sup>79</sup>

Dari wawancara di atas, Ibu Fifin menuturkan kendala yang dialami selama pandemi yakni kebutuhan rumah selalu meningkat dan pembatasan mobilisasi. Beliau dikarantina rumah selama 2 bulan dari tahun 2020 dan pernah diliburkan dari pabrik selama 1 bulan. Namun, beliau bersyukur sebab dari segi pendapatannya masuk *range* UMR atau upah minimum pekerja.

Keterangan dari Ibu Arfi, yakni:

---

<sup>79</sup> Mutrofin, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

“Pekerjaan sekarang ya serabutan, mas. Disuruh orang buat jualan ya saya jualan di pasar. Yang penting kan dapat cuan. Selama pandemi ini *alhamdulillah*, gak ada hambatan dari pekerjaan, cuman pemasukan segitu-gitu aja. Sempat lama gak ada panggilan, apalagi pas PPKM itu orang-orang jarang manggil. Kalo saya ya cari aman aja pergi ke teman yang sekiranya butuh, ya nyetrika ya nyuci gak apa-apa.”<sup>80</sup>

Hasil dari wawancara tersebut narasumber menjelaskan beliau bekerja sebagai pekerja serabutan dan bantu jualan orang di pasar. Tidak terdapat hambatan berat yang dialami selama pandemi dari sisi pekerjaan namun sempat mengeluhkan lama tidak ada panggilan dari orang-orang ketika pembatasan kegiatan mobilitas warga. Beliau juga menawarkan diri ke teman beliau untuk sekedar bekerja membantu menyetrika pakaian atau mencuci.

Wawancara dari Ibu Mei, beliau berkata:

“Sekiranya ada kekurangan pun ya dibantu sama keluarga saya. Sempat sedih, ya juga banyak sedihnya ketika ditinggal suami. Hambatan ya banyak, ada saja kejadian-kejadian. Di tempat kerja ini pun pas saat pandemi kadang ada kerjaan, kadang libur. Cuman dikasi tahu semisal libur. Seminggu itu ada aja liburnya, cuman tidak sampai diliburkan atau dirumahkan lama gitu, tidaklah.”<sup>81</sup>

Dari wawancara dengan narasumber dijelaskan bahwa segala kekurangan masih bisa dibantu oleh keluarga. Namun, sedih akibat ditinggal wafat oleh suami. Semasa pandemi, pekerjaan kadang libur kadang masuk sesuai dengan panggilan yang diterima. Namun tidak

<sup>80</sup> Arfi Irmayanti, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>81</sup> Maimunah, *Wawancara*, (Pasuruan, 29 Desember 2021).

sampai pada merumahkan pegawai dalam kurun waktu yang lama dan setidaknya selama 1 minggu ada hari libur bekerja.

Dengan demikian, dari hasil proresi wawancara penulis yang dilakukan kepada para *single parent* Desa Pakijangan terkait dampak yang dirasakan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga ditengah masa pandemi Covid-19 menghasilkan dua kesimpulan sehubungan dengan upaya mereka untuk tetap bertahan ditengah terjangan situasi pandemi. Kesimpulan penulis terhadap hasil wawancara dan analisis teori dari dampak ekonomi keluarga *single parent* adalah sebagai berikut.

1) Berkurangnya pendapatan keluarga (*income decreasing*)

Akibat dari penurunan atau berkurangnya pendapatan yang diterima oleh *single parent* berdampak pada guncangan ekonomi di keluarga mereka dengan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana penurunan tersebut berbentuk dari kebijakan *lockdown*, pembatasan kegiatan mobilisasi di lingkungan sekitar masyarakat atau kebijakan *protocoler* di tempat-tempat tertentu sebagaimana seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

Dampak tersebut sebagaimana yang dialami oleh Ibu Husnah ketika toko tempat beliau bekerja tutup akan sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak beliau, sehingga tidak ada *income* atau pemasukan yang beliau dapatkan. Sudah dapat dipastikan terbatasnya operasinal kegiatan di toko akan membawa efek kepada pendapatan pekerja itu sendiri. Ketika Ibu Husnah

diliburkan oleh pekerjaannya di toko membawa pengaruh dampak kepada tidak mendapatkan penghasilan pada hari tutup tersebut.

Kemudian, seperti yang dirasakan Ibu Hikmah yang terkena dampak pembatasan kegiatan di area pasar, sehingga membuat toko tempat beliau bekerja mengalami penurunan pembeli. Oleh karena itu, beliau merasakan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan dari harian keluarga dan belum lagi cicilan atau angsuran yang masih menjadi tanggungannya.

Hal tersebut juga dirasakan Ibu Arfi, dimana ia mengeluhkan pembatasan kegiatan masyarakat ini berimbas kepada sedikitnya intensitas panggilan pekerjaan beliau sebagai pekerja serabutan (*rewang*), sehingga harus mengusahakan penjemputan pelanggan dari rumah ke rumah (*door to door*). Beliau pun kerap menghubungi teman dan kenalan untuk sekedar menawarkan jasa pekerjaan beliau bagi rumah tangga yang membutuhkan, seperti mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah dan lain sebagainya.

## 2) Hambatan terhadap pekerjaan (*job barriers*)

Sektor industri maupun kantor juga mengalami hal yang serupa dari imbas gelombang pandemi Covid-19 dengan kebijakan seperti pengurangan upah dibawah batas UMR pekerja, penghapusan jam lembur, hingga pada pengurangan hari aktif dan merumahkan dari sebagian pekerja dalam jangka waktu tertentu. Opsi tersebut adalah untuk menekan angka kerugian yang dialami beberapa perusahaan tertentu agar kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi tidak akan

melonjak semakin tajam. Namun, realitas ini sebagai keniscayaan yang mau tidak mau diterima oleh sebagian pekerja atau pegawai yang mengalaminya, termasuk bagi para *single parent* terkait.

Seperti penjelasan yang diberikan Ibu Tutik bahwa beliau pun pernah dirumahkan oleh pabrik tempatnya bekerja selama 10 hari dalam kurun waktu 2 bulan, mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan UMR pekerja, serta penghapusan jadwal *shift* lembur yang membuat tidak mendapat upah tambahan jam kerja lembur. Tentu hal tersebut sangatlah merugikan dan berdampak pada penghasilan yang didapat, sehingga terkadang untuk kebutuhan pangan keluarga Ibu Tutik harus meminta bantuan dari orang tuanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Hal tersebut juga dialami oleh Ibu Fifin, dimana beliau berkata pernah menjalani karantina mandiri di rumah selama 2 bulan akibat terpapar virus Covid-19 dan diliburkan selama 1 bulan oleh pabrik tempatnya bekerja. Sebagaimana bentuk pembatasan kegiatan dan kebijakan pabrik tersebut membawa dampak yang signifikan bagi pemenuhan ekonomi keluarga Ibu Fifin.

Analisis mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan ekonomi keluarga bagi *single parent* yang dilihat melalui pengkomparasian dari hasil wawancara dengan implikasi pandemi terhadap ekonomi dan kondisi keharmonisan dalam keluarga menghasilkan hubungan yang saling berkaitan. Bahwasanya gejala perekonomian keluarga yang diakibatkan berlangsungnya oleh

pandemi dan pembatasan kegiatan di tempat kerja tersebut membawa pengaruh yang tidak baik terhadap keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut sebagaimana menurut pendapat M. Quraish Shihab, bahwa indikasi timbulnya keharmonisan dalam keluarga adalah ketenangan yang dirasakan di dalam rumah tangganya (keluarga yang *sakînah*). Dan tentu ketenangan tersebut haruslah diupayakan ke dalam bentuk usaha dan kesadaran dari anggota keluarga untuk menciptakannya.<sup>82</sup> Sedangkan, dampak yang timbul akibat pandemi yang membawa dampak secara langsung terhadap pemenuhan ekonomi keluarga sangatlah mengancam ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Berkurangnya pendapatan dan hambatan kerja yang dialami oleh *single parent* dan keluarganya tersebut mengganggu keutuhan yang sebelumnya tengah diperjuangkan, terlebih kondisi keluarga yang ditimbulkan pasca menjadi seorang *single parent* akibat kematian atau perceraian oleh pasangannya. Oleh sebab itu, harus ada upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga hubungan di dalam keluarga melalui pembentukan keluarga harmonis di lingkungan keluarga mereka.

**2. Upaya *single parent* dalam membentuk keluarga yang harmonis di tengah dampak yang dibawa akibat pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga.**

a. Keluarga harmonis (sakinah) menurut *single parent*

Keluarga harmonis atau sakinah dalam Islam disebut sebagai suatu kondisi keluarga yang terbinakan atas kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, tentram, damai, serta terjalinnya suatu ikatan kasih

---

<sup>82</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif M. Quraish Shihab” : 19.

sayang diantara anggota keluarga yang dibangun atas prinsip nilai-nilai keislaman dan *akhlâqul karîmah*. Hal tersebut menjadi suatu cita-cita dan pencapaian yang diinginkan oleh setiap anggota keluarga. Sebab, sudah merupakan kodrat manusia menginginkan terciptanya lingkungan kehidupan bahagia, damai dan harmonis di dalam rumah-tangga bersama anggota keluarganya.

Tentu tidak terkecuali hal ini pun diinginkan bagi keluarga *single parent* ditengah keterbatasan dan kendala yang mereka hadapi. Ketidakadaannya satu anggota dalam keluarga, baik itu ayah ataupun ibu tidak menjadi hambatan bagi keluarga *single* untuk tetap menjaga dan mewujudkan kondisi keluarga yang harmonis bagi lingkungan keluarganya.

Berikut merupakan pemaparan mengenai pemahaman para *single parent* terhadap definisi secara umum tentang keluarga harmonis yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo:

Menurut Ibu Husnah, keluarga sakinah adalah:

“Keluarga sakinah itu harmonis, saling bekerja sama menutupi kekurangannya pasangan. Ketika pas suami masih ada. Ya harmonis cukup buat makan. Sudah, gak yang lain-lain. Pokok cukup buat kebutuhan dan permintaan anak-anak.”<sup>83</sup>

Keluarga sakinah menurut Ibu Husnah adalah keluarga yang harmonis, saling bekerja sama dan menutupi kekurangan pasangan.

---

<sup>83</sup> Ainun Husnah, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

Dari segi ekonomi, tercukupinya pemenuhan kebutuhan pangan dan keperluan untuk anak.

Keluarga sakinah menurut pandangan Ibu Hikmah yakni:

“Versi saya diawali dari suami sebenarnya. Suami ibarat seorang guru dan seorang guru itu harus bisa memberikan contoh yang baik ke muridnya. Bukan sekedar contoh, tetapi ya dilakukan dulu. Menuntut istrinya solehah, minimal suaminya harus soleh dulu. Pekerjaan rumah bukan serta merta itu pekerjaan istri saja, karena pekerjaan istri ya mengandung, menyusui, melahirkan, melayani suami. Harus bisa saling bantu dan pengertian untuk meringankan beban istri. Keluarga sakinah itu selain harus saling terbuka juga saling percaya. Jangan pernah punya satu pikiran yang negatif walaupun kadang dicibir tetangga. Gotong royong, beban juga gak selalu dibebankan ke istri dan suami tidak malu ke istri.”<sup>84</sup>

Menurut Ibu Hikmah, keluarga sakinah berangkat dari contoh dan teladan baik suami kepada keluarganya. Mampu membagi peran (suami-istri), saling membantu dan pengertian agar dapat meringankan beban dari masing-masing pihak (baik suami maupun istri). Antara anggota keluarga harus saling terbuka dan percaya (*trust*) satu sama lain agar tidak terdapat pihak yang merasa terbebani.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Ibu Tutik mengenai keluarga sakinah yakni:

“Sakinah itu, menurut saya di keluarga itu semisal antara ibu dan anak itu bisa untuk saling mengerti posisi ibunya. Sama-sama

---

<sup>84</sup> Hikmatul Laili, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

mengertilah dan bisa memahami. Anak pengertian jika ibunya kan sendiri ya. Saling pengertian aja pokoknya.”<sup>85</sup>

Menurut Ibu Tutik, keluarga sakinah adalah diantara anggota keluarga (ibu-anak) saling mengerti dan memahami kondisi keluarga dan saling pengertian satu sama lain.

Menurut Ibu Fifin, keluarga sakinah adalah:

“Yang saya tahu keluarga sakinah yaitu keluarga yang bahagia. Bagaimana ya? Mungkin semuanya tercukupi, ya dari segi materi dan keperluan lain-lainnya.”<sup>86</sup>

Ibu Fifin berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, baik dari segi materi hingga keperluan rumah-tangga yang lain pun seyogyanya tercukupi.

Pandangan keluarga sakinah menurut pendapat Ibu Arfi antara lain:

“Keluarga sakinah itu ya harmonis, lengkap punya ayah, punya ibu, punya saudara, gitu. Ya keluarga yang lengkap, gitu.”<sup>87</sup>

Menurut Ibu Arfi, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki anggota lengkap terdapat ayah, ibu (suami-istri), dan sanak saudara.

Keluarga sakinah menurut pendapat Ibu Mei adalah:

“Keluarga sakinah ya bahagia. Itu ya kumpul dengan suamilah. Kumpul sama keluarga, ekonomi mencukupi, juga bahagia. Suami tidak nakal, anak tidak membantah itu juga bahagia.”<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Mei Siyam Astutik, *Wawancara*, (Pasuruan, 10 Desember 2021).

<sup>86</sup> Mutrofin, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>87</sup> Arfi Irmayanti, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

Pendapat Ibu Mei mengenai keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan berkumpul dengan anggota keluarga. Ketercukupan dalam hal ekonomi dan tidak saling mengganggu.

Dari wawancara penulis dengan para informan *single parent* tersebut, dapat ditarik suatu garis besar mengenai pemahaman mereka tentang keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang bahagia, saling mengerti kewajiban dan kondisi keluarga, memiliki prinsip keterbukaan, serta saling menutupi kekurangan satu sama lain. Selain itu, yakni ketercukupan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta gotong-royong dalam membantu pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota keluarga.

Indikator keharmonisan yang terbentuk dalam suatu keluarga seyogyanya tidak hanya terbatas tentang bagaimana terbentuknya lingkungan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tercukupi dan lain sebagainya. Namun, juga tentang (*ghîrah*) semangat keilmuan untuk mampu membangkitkan motivasi di lingkungan keluarga agar selalu belajar dan menginstropeksi masing-masing pribadi anggota keluarga tersebut.

Pandangan informan para orang tua *single* di atas telah memenuhi kriteria definisi keluarga sakinah atau harmonis secara luas dan sebagaimana yang termaktub di dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>88</sup> Maimunah, *Wawancara*, (Pasuruan, 29 Desember 2021).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>89</sup>

Sebagaimana tujuan penciptaan manusia adalah untuk hidup secara berpasangan dalam suatu ikatan keluarga melalui perkawinan yang telah diatur secara *syara'*. Dari ikatan (suami-istri) yang telah terbentuk tersebut membentuk pola kehidupan keluarga bahagia dan harmonis, sehingga mampu tercurahkannya rasa kasih dan sayang di antara sesama anggota keluarga, baik antara suami-istri, ayah-anak, ibu-anak, dan bentuk yang lainnya. Sebab sejatinya, kondisi keluarga yang harmonis dilihat sebagai kondisi seseorang (suami atau istri) dan anggota keluarga lain untuk dapat merasakan ketenangan dan menjadikan keluarga sebagai tempat berpulang atau kembali setelah sebelumnya melakukan serangkaian hiruk-piruk aktivitas di luar rumah.

Sebagai *single parent* sekaligus merangkap sebagai kepala keluarga bagi anggota keluarganya, mereka menginginkan kondisi kesakinahan atau keharmonisan tersebut dapat dirasakan oleh keluarga

---

<sup>89</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi 2019)*, 585. QS. Ar-Rum [30]: 21.

kecil mereka. Antara sesama anggota keluarga dan anak-anak mereka mampu menciptakan kehidupan yang bahagia dan penuh harmoni. Terjalannya hubungan yang baik antara orang tua dan anak dengan saling mengisi kekurangan dan menumbuhkan pengertian yang baik, walau kondisi tersebut dimulai dari hal-hal kecil. Mereka bersyukur, bahwa ditengah kekurangan ekonomi semasa mewabahnya Covid-19 yang dirasakan sebagai *single parent* mampu untuk dapat berkumpul dengan keluarga kecil mereka dan membagi kebahagiaan maupun kekhawatiran pada kehidupan yang dijalani disetiap harinya. Sebisanya mungkin, mereka para orang tua *single* tersebut menciptakan suasana keluarga yang harmonis layaknya sebagai keluarga yang utuh dan berkecukupan seperti pada umumnya.

Penulis juga perlu menambahkan bahwa keharmonisan yang terbentuk dalam suatu keluarga juga dipengaruhi faktor tertentu, yakni mampu untuk menciptakan lingkungan yang religius di dalam lingkungan keluarga dengan menanamkan pendidikan Islam melalui nilai-nilai ketakwaan, keimanan, tauhid, dan pembiasaan akhlak yang baik (*akhlâqul karîmah*) melalui interaksi anggota keluarga menurut norma yang berlaku. Hal tersebut berkesesuaian dengan prinsip 5 pilar keluarga sakinah menurut sunnah Nabi *Saw.* yang dikemukakan oleh Said Agil Husin al-Munawwar, yaitu bahwa di dalam kehidupan keluarga mampu memberikan prioritas agama dalam pembinaannya. Kemudian, juga sebagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No: D/71/1999 tentang perumusan kriteria umum keluarga sakinah

yang termasuk dalam kriteria Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dari segi material, psikologi dan spiritual, serta pengembangan nilai-nilai keislaman, keimanan, ketakwaan, dan *akhlâqul karîmah*.

Penulis berharap, bagi para informan yakni keluarga *single* di Desa Pakijangan mampu membina lingkungan keluarga yang bahagia, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dengan membentuk keluarga yang berlandaskan *kesakinahan, mawaddah, rahmah*, serta mampu memberikan prioritas keagamaan dalam kehidupan keluarga melalui pengembangan atas nilai-nilai keislaman, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 5 pilar keluarga sakinah menurut sunnah Nabi *Saw.* dan melalui kriteria Keluarga Sakinah III menurut keputusan Bimas Islam dan Haji.

b. Upaya bagi *single parent* dalam membentuk kondisi keluarga harmonis di tengah dampak ekonomi masa pandemi Covid-19.

Berbagai kendala dan hambatan yang dialami oleh para orang tua *single* tersebut memberikan kenyataan, bahwa kehidupan keluarga yang mereka jalani melalui jalan yang terjal nan-berliku. Namun, dari masing-masing mereka memiliki solusi sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut merupakan beberapa upaya yang dipilih oleh masing-masing *single parent* dalam membentuk keluarga yang harmonis ditengah kondisi ekonomi dimasa pandemi yang disesuaikan dengan teori terkait tentang keluarga sakinah, antara lain:

- 1) Membangun komunikasi

Salah satu faktor penting untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga yakni antar sesama anggota keluarga menjalin satu hubungan atau interaksi yang baik agar tercapainya komunikasi yang menjangkau semua anggota, tidak hanya satu arah saja. Hal tersebut juga bertujuan agar anggota keluarga merasa diperhatikan dan diayomi oleh anggota keluarga yang lain. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fifin terkait upaya menegakkan keluarga yang harmonis, yakni:

“Upaya yang dilakukan kalau bisa anak itu bahagia. Walaupun ketika minta apa-apa tidak semua dituruti. Sebisa mungkin ketika saya pulang kerja tetap harus komunikasi sama anak-anak, kontrol tugas sekolahnya anak-anak biar setidaknya mereka merasa diperhatikan”<sup>90</sup>

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Fifin, kebahagiaan anak dan dapat memberikan kebutuhan yang diinginkan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Namun, sebagai orang tua juga tidak lupa memberikan perhatian dengan menjalin komunikasi yang baik dengan anak, seperti mengawasi atau memantau tugas sekolah agar anak mendapat perhatian penuh dari orang tua mereka. Hal tersebut berkesesuaian dengan teori aspek pembentukan keluarga harmonis yang dikemukakan oleh *Nick Stinnet* dan *John Deftrain*, bahwa upaya pembentukan keluarga harmonis adalah dengan menciptakan

---

<sup>90</sup> Mutrofin, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

interaksi antara sesama anggota keluarga agar terciptanya pola komunikasi yang baik dan demokratis.

Peranan pembangunan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting, baik itu antara suami-istri atau hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka agar menciptakan pola hubungan yang saling terbuka dan menghindari gesekan dalam keluarga. Dari pola keterbukaan itu, terciptanya lingkungan keluarga yang komunikatif dan saling mengerti dari setiap pesan yang disampaikan.<sup>91</sup> Dengan demikian, akan membentuk pola hubungan keluarga yang sehat dengan terciptanya tujuan kesakinahan atau keharmonisan dalam keluarga, serta saling mengasihi dalam kehidupan keluarga tersebut.

## 2) Gotong-royong untuk saling menghargai

Upaya pembentukan keharmonisan di dalam keluarga juga dipengaruhi oleh budaya gotong-royong dan saling membantu terhadap tugas dan kewajiban bersama. Oleh sebab gotong-royong tersebut, akan timbul rasa untuk saling menghargai terhadap kondisi dan realitas yang terjadi di lingkungan keluarga tersebut.

Sebagaimana dari wawancara dengan Ibu Fifin:

“Anak yang pertama saya sudah besar, jadi ya gotong royong sama anak ya saling membantu jika mamahnya kesusahan. Kakaknya itu yang sering disuruh-suruh ya buat mengantar sekolah adiknya, ya yang jemput juga. Karena dulu sama bapaknya dan soalnya saya bekerja.”<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Sudirman Hasan dan Erfaniah Zuhriah, “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember) 2019: 103.

<sup>92</sup> Mutrofin, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa Ibu Fifin terhadap anaknya saling membantu dan gotong royong guna meringankan tugas bersama. Beliau meminta bantuan anak pertamanya untuk mengantar dan menjemput sekolah adiknya karena terkendala jam bekerja. Sedangkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan oleh suami (ayah) semasa hidupnya.

Hasil wawancara dengan narasumber tersebut berkesesuaian dengan teori mengenai aspek pembentukan keluarga harmonis oleh *Nick Stinnet* dan *John Deftrain* bahwa melalui pola hubungan baik dengan saling tolong menolong, bergotong-royong guna membantu dalam penyelesaian kewajiban keluarga akan menciptakan suatu kesadaran untuk saling menghargai terhadap kondisi keluarganya. Sebagaimana rasa saling menghargai terhadap sikap dari orang tua dengan anak, begitu pula sebaliknya.

### 3) Memberikan waktu luang

Pengupayaan pembangunan keluarga yang harmonis juga dipengaruhi oleh kebersamaan dalam keluarga yang salah satunya dibentuk dengan meluangkan waktu bersama anggota keluarga. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perhatian, untuk menjalin kebersamaan, kerukunan rumah tangga dan *problem solving* terhadap masalah yang terjadi di dalam keluarga. Pemaparan ini sejalan dengan hasil wawancara yang kemukakan oleh Ibu Arfi.

“Saya mencoba untuk selalu mendukung anak terus. Misal anak punya masalah, biar anak yang

cerita ke saya apapun masalahnya. Jadi, pas saya pulang dari ngantar pasti tanya gimana, dik sekolahnya atau, dik ngajinya bagaimana. Saya gak mau dia sampai cerita ke orang lain dan harus dengan saya. Selelahnya saya tetap memberikan waktu ke anak, kecuali kalau saya bener-bener gak bisa, berarti ya lelah begitu. Tapi ketika dia lagi belajar, saya usahakan bisa menemani. Anak saya harus bisa, gitu”<sup>93</sup>

Dari wawancara dengan narasumber beliau berpendapat bahwa sebisa mungkin sebagai orang tua harus dapat meluangkan dan memberikan waktu kepada anaknya. Dari waktu interaksi dengan anak tersebut, orang tua mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh anaknya, baik ketika di sekolah atau di tempat ngaji (TPQ). Sehingga memudahkan bagi orang tua untuk melakukan *controlling* dan menumbuhkan kepercayaan kepada anak, tidak dengan atau pun melalui perantara orang lain.

Hasil wawancara tersebut sangat sesuai dengan aspek pembentukan keluarga harmonis yang ditinjau dari aspek sosio-psikologi. Meluangkan waktu bersama keluarga bermanfaat dalam memelihara kerukunan keluarga, termasuk menjaga persatuan keluarga dengan melalui *problem solving* dari setiap permasalahan yang terjadi dengan anggota keluarganya. Selain itu, terjalinnya kebersamaan dan kedekatan antara orang tua dan anak menciptakan kesejahteraan dalam keluarga, sehingga akan muncul rasa saling

---

<sup>93</sup> Arfi Irmayanti, *Wawancara*, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

perhatian dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.<sup>94</sup>

#### 4) Memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak

Memberikan pendidikan yang baik kepada anak merupakan salah satu pilar pembangunan keluarga harmonis, baik itu melalui pendidikan formal seperti di bangku sekolah atau pengajaran yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Terlebih untuk dapat memberikan pendidikan keagamaan sedini mungkin kepada anak agar terciptanya kondisi lingkungan keluarga yang religius terbina atas dasar syari'at Islam dan teladan Nabi *Saw*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hikmah melalui wawancara terkait upaya menciptakan keharmonisan di lingkungan keluarga, sebagai berikut:

“Kalau anak saya ajarkan anak ilmu agamanya supaya mengerti, paling tidak mulai dari kecil. Pas waktunya solat, ya solat. Misalnya waktu subuh apa harus pakai *qunut*? Jika masih belum hafal ya tidak apa-apa, tapi pelan-pelan harus dihafalkan. *Alhamdulillah*, sekarang anak sudah besar, sudah mulai paham dan mengerti sedikit-dikit.”<sup>95</sup>

Dari pemaparan narasumber kita mengetahui bahwa penting untuk memberikan pengajaran ilmu keagamaan di lingkungan keluarga kepada anak mulai dari kecil. Hal ini bertujuan agar anak mengerti dan paham, setidaknya seperti ketika masuk waktu solat hingga kepada persoalan yang lebih mendalam seperti bacaan

<sup>94</sup> Izzal Afifir Rahman dan Nashrulloh, “Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66:6”, *Syntax Idea*, Vol. 1 No. 3, (Januari) 2021: 136.

<sup>95</sup> Hikmatul Laili, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

*qunut*. Orang tua harus bisa memberikan pemahaman yang bijak kepada anak hingga anak akhirnya dapat mengerti sampai mulai menginjak usia dewasa.

Hasil wawancara dengan Ibu Hikmah tersebut sejalan dengan teori kiat-kiat menuju keluarga sakinah (harmonis) yang dikemukakan oleh Abdullah Gymnastiar bahwa menjadikan rumah (keluarga) sebagai pusat ilmu dan motivasi untuk selalu memperluas keilmuan baik, bagi orang tua atau anak. Yakni dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak beserta fasilitas yang mengarah pada hal tersebut, dan bimbingan moral keagamaan oleh orang tuanya. Upaya ini sebagai wujud pemenuhan hak anak untuk berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan moral yang baik di lingkungan keluarganya, yaitu melalui teladan dari orang tua dan anggota keluarga yang lain.

Pendidikan dalam keluarga sangat penting diberikan dengan tujuan untuk memelihara hubungan yang baik diantara sesama anggota keluarga, kerabat bahkan orang lain. Hal tersebut akan bermanfaat untuk memberikan nilai dan keterampilan kepada anak, sehingga secara tidak langsung anggota keluarga ikut memikul tanggungjawab membentuk seluruh aspek pondasi kehidupan. Sebab, pendidikan yang rendah dalam lingkungan keluarga dan kurangnya rasa keberagaman di dalamnya mempengaruhi faktor kesehatan dan keutuhan rumah tangga. Tidak sedikit problematika hingga pada retaknya hubungan keluarga datang dari kurangnya

pendidikan keluarga, sehingga kerap kali persoalan tersebut dapat berujung kepada tindakan perceraian dalam rumah tangga.<sup>96</sup>

#### 5) Anak yang berbakti

Upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga tidak terlepas dari bakti yang baik seorang anak terhadap orang tuanya. Sebagai salah satu pilar tegaknya suatu keluarga, tentu peran anak dalam lingkungan rumah sangat mempengaruhi kualitas kehidupan dari suatu keluarga yang baik. Tentu hal tersebut merupakan cerminan dari teladan baik dan didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Sebagaimana pemaparan yang diberikan oleh Ibu Tutik sebagai berikut:

“Upaya yang utama bekerja keras demi anak dan selalu ada buat mereka. Karena sebagai orang tua pun harapannya anak-anak bisa melanjutkan sekolah, bisa menjadi anak yang sukses dan berbakti sama orang tuanya. Selama keinginan anak itu baik, orang tua akan mengikuti saja. Istilahnya ikut dibelakangnya anak dan apa yang terbaik buat anak itu.”<sup>97</sup>

Menurut Ibu Tutik, upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak terlepas dari kerja keras orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya dan harapan mereka agar kelak anak dapat meraih kesuksesannya dan berbakti kepada orang tuanya. Selalu mendukung apapun keinginan anak selama itu baik dan membawa kemanfaatan bagi diri anak itu sendiri.

---

<sup>96</sup> Sudirman Hasan dan Erfaniah Zuhriah, “*Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian*”: 106.

<sup>97</sup> Mei Siyam Astutik, *Wawancara*, (Pasuruan, 10 Desember 2021).

Pendapat di atas tersebut memiliki kesesuaian dengan rumusan yang dikemukakan oleh Said Agil Husin al-Munawwar yakni mengenai prasyarat tegaknya keluarga harmonis. Bahwa salah satu upaya yang mempengaruhi kesakinahan di dalam keluarga adalah keberadaan anak yang berbakti dan taat terhadap orang tuanya. Sehingga nantinya juga akan menciptakan pola hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya maupun sebaliknya.

#### 6) Kebahagiaan dalam keluarga

Unsur terpenting dalam membentuk keluarga harmonis adalah terjalinnya kebahagiaan diantara anggota keluarga, bilamana dari wujud kebahagiaan itu berupa saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari interaksi yang terjalin antara orang tua dengan anaknya. Sebagai contoh dengan memberikan pengertian dan perhatian yang lebih pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Mei, yakni:

“Semua itu berawal dari semangat bekerja, berjuang demi anak dan jangan lupa untuk bahagia. Bahagia itu muncul ya ketika mengantar anak sekolah, ngaji, atau menemani ibunya di rumah. Pengertian lah dengan anak kebutuhannya apa saja.”<sup>98</sup>

Dari paparan di atas, narasumber berpendapat bahwa sejatinya dalam sebuah keluarga jangan lupa untuk selalu menghadirkan kebahagiaan di dalamnya. Bermula dari hal-hal yang kecil melalui kegiatan sehari-hari yang berkenaan dengan interaksi antara orang

---

<sup>98</sup> Maimunah, *Wawancara*, (Pasuruan, 29 Desember 2021).

tua dan anak, seperti mengantarkan anak ke sekolah, ke tempat mengaji hingga dari kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Memberikan pengertian dan kasih sayang, serta terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak.

Upaya yang disebutkan di atas senada dengan teori dari Abdullah Gymnastiar, bahwa upaya untuk menuju keluarga sakinah atau harmonis ialah membentuk rumah sebagai pusat kemuliaan dengan jalan menebar kebaikan dan kebahagiaan di dalam keluarga maupun terhadap orang-orang di lingkungan sekitarnya. Sebab kebahagiaan itu akan muncul jika diusahakan dan melalui perbuatan-perbuatan baik yang membuat yang membawa dampak menyenangkan bagi orang lain. Dan nantinya, wujud kebahagiaan tersebut dapat terimplementasi dalam bentuk ungkapan kasih sayang. Sebagaimana teori prasyarat tegaknya keluarga harmonis menurut Said Agil Husin al-Munawwar bahwa suatu keluarga harus memiliki rasa *sakînah, mawaddah wa rahmah*.

#### 7) Bekerja (*ikhtiyar*)

Bekerja merupakan usaha terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika mendasar yang dihadapi oleh hampir semua keluarga di dunia. Terlebih, permasalahan yang menyangkut finansial dan ekonomi keluarga ditengah dampak yang dibawa oleh gelombang arus pandemi Covid-19 yang terjadi hingga detik ini. Sebagai seorang *single parent* yang mengurus keluarga, terlebih anak-anak mereka di rumah tentu membutuhkan perjuangan ekstra

dalam menanggung beban tersebut. Mulai dari kewajiban sebagai seorang suami atau istri yang disatupadukan terhadap kewajiban kepengurusan anak dan tugas rumah (*double burden*). Oleh sebab itu, dibutuhkan semangat dan keinginan kuat untuk berjuang dalam menafkahi dan menghidupi masing-masing keluarga mereka. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Ibu Husnah, dalam wawancara sebagai berikut:

“Suka-dukanya banyak dan terlebih kendala di ekonomi. Apapun yang dilakukan yang penting halal, buat bayar listrik, makan, dan lain-lain. Lebih baik saya berusaha, bekerja, atau mencari pinjaman (utang) untuk ya menopang hidup ini. Bagaimanapun juga harus tetap dijalani.”<sup>99</sup>

Narasumber tersebut mengatakan bahwa walaupun suka-duka yang dialami dalam keluarganya, terlebih terkait permasalahan dari segi ekonomi harus dilalui dengan cara berusaha, bekerja, bahkan jika perlu mencari bantuan kepada orang lain demi berjuang untuk menopang kehidupan keluarga *single* tersebut.

Kemudian, pendapat yang diberikan oleh Ibu Tutik sebagai berikut :

“Upaya yang bisa dilakukan saat ini, ya kerja keras demi anak dan selalu ada buat anak-anak. Tapi, *alhamdulillah*, apapun keinginan anak selama ini sedikit atau banyak bisa dipenuhi, meskipun jika minta sekarang gak diberi sekarang. Misal nanti kalau sudah gajian, gitu.”<sup>100</sup>

Menurut Ibu Tutik, upaya yang dilakukan saat ini dalam rangka membangun keluarga ditengah terpaan dampak pandemi

<sup>99</sup> Ainun Husnah, *Wawancara*, (Pasuruan, 9 Desember 2021).

<sup>100</sup> Mei Siyam Astutik, *Wawancara*, (Pasuruan, 10 Desember 2021).

covid saat ini adalah bekerja keras untuk anak. Dengan memenuhi kebutuhan yang diminta oleh anak walau tidak berikan saat itu juga. Seperti ketika menunggu waktu gaji orang tua dan memberi pengertian akan hal tersebut kepada anak.

Dengan demikian, dari kedua pernyataan di atas memiliki kesesuaian dengan teori kiat pembentukan keluarga harmonis bahwa setiap anggota keluarga hendaknya memiliki sinergi membangun keluarga dengan memperhatikan hak dan kewajiban bersama demi mencapai cita-cita yang diinginkan dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini, orang tua mengerti akan kewajibannya untuk bekerja mencari nafkah sembari memenuhi kebutuhan keluarga sebagai seorang *single parent*. Dan anak mendapatkan haknya mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari salah satu orang tua mereka dan berkewajiban untuk menggali ilmu dengan giat bersekolah guna meraih cita-cita yang mereka inginkan dikemudian hari.

Keluarga harmonis sejatinya terlahir atas upaya orang tua untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, salah satunya adalah kebutuhan ekonomi keluarga. Kecukupan sandang pangan amatlah penting sebagai sarana melaksanakan ibadah kepada Allah *ta'âla* dan mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan tingkat sosial di masyarakat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, merupakan satu bentuk *kedzaliman* terhadap agama,

khususnya bagi keluarga dan anak-anak di bawah tanggungjawab pemeliharaan orang tuanya.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, “*Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenoenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)*”, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. 4 No. 1, (2009): 21-22.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan narasumber *single parent* melalui hasil analisis teori yang penulis lakukan, bahwa dapat ditarik kesimpulan dengan rangkuman penelitian sebagai berikut.

1. Dampak yang dirasakan oleh narasumber dari *single parent* terkait pemenuhan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19 sangatlah beragam. Mulai dari dampak yang dirasakan di lingkungan internal masing-masing keluarga berupa tekanan batin dan kesedihan yang menimpa akibat hilangnya sosok suami/ayah dalam keluarga, serta kewajiban untuk melaksanakan dua tanggungjawab secara bersamaan sebagai pencari nafkah dan urusan di rumah tangga (*double burden*) bagi seorang istri terhadap anak-anaknya atau orang tua yang berada dalam tanggungannya. Kemudian, dampak dari segi pemenuhan ekonomi keluarga ditengah kondisi pandemi covid-19 berupa berkurangnya pendapatan (*income*) dalam keluarga, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian keluarga yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta hambatan yang timbul di dalam pekerjaan yang disebabkan mulai dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat, pemotongan upah kerja, merumahkan sebagian pekerja akibat kerugian yang dialami perusahaan hingga kesulitan apabila untuk mencari pekerjaan yang baru.

2. Upaya yang dilakukan oleh para *single parent* untuk tetap membentuk keluarga harmonis ditengah dampak ekonomi pandemi Covid-19 bagi kerukunan keluarga adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun komunikasi yang baik di lingkungan keluarga agar tercapainya hubungan dan interaksi yang baik di dalam internal keluarga.
  - b. Gotong-royong untuk saling menghargai terhadap tugas dan kewajiban bersama.
  - c. Mencurahkan waktu luang agar terjalin suatu kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga, serta mengetahui akar permasalahan keluarga dan penyelesaian melalui *problem solving* yang tepat dan demokrasi.
  - d. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak dan bimbingan orang tua agar tercapainya pola hubungan yang baik antara anak dengan orang tua.
  - e. Untuk mencapai kebahagiaan di lingkungan keluarga.
  - f. Serta bekerja sebagai wujud usaha atau *ikhtiyar* dalam pemenuhan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19.

## **B. Saran**

1. *Single parent* terdampak ekonomi pandemi Covid-19

Penulis berharap penelitian ini membawa manfaat bagi para *single parent* di Desa Pakijangan untuk tetap menjaga *ghîrah* atau semangat dalam upaya pembentukan keluarga harmonis ditengah hambatan dan kekurangan yang dialami, serta menjadi penyemangat untuk berjuang

memenuhi ekonomi dalam kehidupan keluarga ditengah dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan hingga saat ini.

2. Masyarakat secara umum

Bagi masyarakat secara umum, khususnya warga di Desa Pakijangan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya pembentukan keluarga yang harmonis atau sakinah ini di lingkungan rumah tangga dan dalam menjaga kondisi ekonomi ditengah dampak pandemi Covid-19 dalam rangka guna pemenuhan kebutuhan keluarga secara optimal.

3. Penelitian berikutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang mengusung tema serupa tentang upaya pembentukan keluarga harmonis dapat meningkatkan upaya melalui penyelesaian terhadap permasalahan yang lebih kompleks lagi agar menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan dan dapat menambah *khazanah* pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenanda Media.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Koordinator Statistik Kecamatan Wilayah Wonorejo. *Kecamatan Wonorejo Dalam Angka 2021*. Pasuruan: Badan Pusat Statistik Kecamatan Wonorejo, 2021.  
<https://pasuruankab.bps.go.id>
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan HUMAS Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Sauri, Sofyan. *Membangun Komunikasi Dalam Keluarga*, Bandung: Ganesindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta, Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- T.M., Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.

## JURNAL

- Aeni, Nurul. "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial". *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17 No. 1 (2021): 17-18, <http://ejurnal-litbang.patikab.go.id>
- Alghifari, Abuzar, Anis Sofiana dan A. Mas'ari, "Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 No. 2 (2020).
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 6 No. 2 (2019): 100.
- Chadajah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam". *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14 No. 1 (2018): 115.
- Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi. "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7, (2014): 560.
- Hasan, Sudirman dan Erfaniah Zuhriah. "Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)". *ADHKI: Journal Islamic of Family Law*, Vol. 1 No. 2 (2019): 103-106.
- Huda, Mahmud dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 No. 1 (2016): 73-74.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS* 1 No. 1 (2019): 59.
- Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak". *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, Litbang Masyarakat Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba (2020): 996.
- Kardinah, N. "Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah". *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Vol. 1 No. 1 (2009): 116-119.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif M. Quraish Shihab". *Inklusif* 2 No. 2 (2017): 25.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan". *Jurnal El-Afkar* 7 No. 2 (2018): 70.
- Mustofa, Imam. "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi". *Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Edisi XVIII* Vol. 18 (2008): 230-231. <https://doi:10.20885/almawarid.vol18.art5>

- Rahman, Izzal Afifir dan Nashrulloh. "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66:6". *Syntax Idea* Vol. 1 No. 3 (2021): 136.
- Ramadhani, Salsabila Rizky dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Angka Perceraian". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 No. 1 (2021): 90. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33441/15465>
- Rochim, Khoirul dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari. "Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Harmonisasi Keluarga". *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 2 No. 2 (2021): 202.
- Sina, Peter Garlans. "Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Manajemen (SME's)* 12 No. 2 (2020): 243-245.
- Sumbulah, Umi dan Nining Eka Wahyu Hidayati. "Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologis di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)". *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. 4 No. 1 (2009): 21-22.
- Putra, Podi Sastra Pramana. "Fenomena Quasi Broken Home Dalam Keluarga Pekebun". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 3 No. 2 (2018): 34-35.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora* 16 No. 1 (2015): 73.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 No. 2 (2020): 705.  
<https://doi.org/10.33087/jiujb.v20i2.1010>

## **SKRIPSI & THESIS**

- Al Adawiyah, Roby Atun. "Double Burden Suami dan Pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cibangkong, Pakuncen, Banyumas)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, 18.
- Arifiana, Dania Putri. "Peran Perempuan Sebagai "Single Parent" Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Asmaniyah, Ririn. "Upaya Status *Single Parent* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Furqoniyah, Lailatul. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga *Single Parent* (Studi Kasus Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Imamah, Ade Irma. “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Najib, Nuris Ainun. “Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Oktarina. “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Riskytiara, Risma Harwalina. “Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukerejo, Kabupaten Ponorogo”, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

## **WEBSITE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses pada tanggal 13 November 2021, <https://kbbi.web.id/pandemi>

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, diakses tanggal 29 Oktober 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Website Resmi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, diakses tanggal 17 November 2021, <http://wonorejo.pasuruankab.go.id/pages-26-data-penduduk.html>

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal 11 November 2021. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19)

## LAMPIRAN

Data berupa bukti dokumentasi penulis dengan informan *single parent* yang telah diwawancarai sebelumnya.

- 1) Dengan Ibu Ainun Husnah: (*Gambar 1*)



- 2) Dengan Ibu Hikmatul Laili (beserta anak): (*Gambar 2*)



3) Dengan Ibu Mutrofin: (*Gambar 3*)



4) Dengan Ibu Arfi Irmayanti: (*Gambar 4*)



5) Dengan Ibu Mei Siyam Astutik: (*Gambar 5*)



6) Dengan Ibu Maimunah: (*Gambar 6*)



## **Pedoman Wawancara**

Adapun rincian pokok pembahasan dan daftar pertanyaan wawancara kepada subjek wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak psikis yang dirasakan oleh *single parent* dan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga di masa pandemi tersebut?

### **Pertanyaan wawancara:**

- a. Apa penyebab anda hingga menjadi seorang *single parent*?
  - b. Bagaimana kondisi keluarga anda sebelum menjadi *single parent*?
  - c. Apa profesi/pekerjaan anda saat ini dan bagaimana kondisi setelah menjadi *single parent*?
  - d. Apa sajakah hambatan yang dialami sebagai *single parent* baik secara internal keluarga maupun finansial?
  - e. Bagaimana respon anda terkait *double burden* yang dialami sebagai seorang *single parent* dalam keluarga?
  - f. Bagaimana respon keluarga/kerabat terdekat anda terhadap kondisi anda saat menjadi *single parent*?
2. Bagaimana definisi keluarga sakinah (harmonis) bagi *single parent* dan upaya membentuk keluarga harmonis ditengah dampak yang dibawa oleh pandemi *covid-19* terhadap kondisi ekonomi keluarga?

### **Pertanyaan wawancara:**

- a. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis itu?

- b. Menurut anda, bagaimana upaya mewujudkan keluarga harmonis atau sakinah ditengah kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, baik:
- 1) Sebagai *single parent* di dalam keluarga?
  - 2) Terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pandemi *covid-19* yang berimbas pada ekonomi keluarga?

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Bobby Wiyanda  
 NIM : 17210086  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
 Judul Skripsi : Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi *Single Parent* Terdampak Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 9 September 2021	Konsultasi proposal skripsi	
2.	Kamis, 23 September 2021	Konsultasi proposal skripsi ke-2	
3.	Rabu, 6 Oktober 2021	ACC proposal skripsi	
4.	Senin, 15 November 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Selasa, 7 Desember 2021	Revisi BAB I, II, III	
6.	Rabu, 8 Desember 2021	ACC BAB I, II, III	
7.	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi BAB IV, V	
8.	Jum'at, 1 April 2022	Konsultasi abstrak	
9.	Senin, 4 April 2022	ACC abstrak dan cek plagiasi	
10.	Selasa, 5 April 2022	ACC BAB IV, V	

Malang, 5 April 2022

Mengetahui,

a.n Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhammad Bobby Wiyanda
	Tempat/Tanggal Lahir	Kediri, 24 Desember 1998
	Alamat	Perum D'Soeta Residence Kav. 24, Jl. Sunimbar, RT. 01 RW. 01, Desa Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kabupaten Malang
	No. Telpon	085157780662
	Alamat Email	<a href="mailto:wyndab98@gmail.com">wyndab98@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Instansi	Alamat	Masa Studi
SDIT Qardhan Hasana	Jl. Rahayu Komplek Yayasan Qardhan Hasana, Kota Madya Banjarbaru, Kalimantan Selatan	2005-2009
MI Negeri 1 Kotabaru	Jl. H. Agus Salim No. 60 Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan	2009-2011
MTs Negeri 1 Kotabaru	Jl. H. Agus Salim No. 87/A Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan	2011-2014
MAN 2 Kota Malang ex. MAN 3 Malang	Jl. Bandung No. 7, Klojen, Kota Malang	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2022